WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 229 Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republilk Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republilk Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

16. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkal Pinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai

kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah.
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
14. Kuasa Penguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penguna anggaran dalam melaksanakan sebagai tugas dan fungsi SKPD.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan pada SKPD.
16. Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan yang selanjutnya di singkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan APBD pada SKPD.
17. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawaban uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahaan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
19. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklarifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterprestasian atas hasilnya.
20. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat menjadi SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.
21. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat PSAP, adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.

22. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
23. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggran, antar periode maupun antar entitas.
24. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah daerah.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peratura daerah
26. Berbasis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
27. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar
28. Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.
29. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pandapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
30. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
31. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap iformasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
32. Laporan Realisasi Anggaran selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa

lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

33. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikkan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SilPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
34. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
35. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
36. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
37. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
38. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
39. Entitas akuntansi adalah unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.
40. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
41. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
42. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

43. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah
44. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
45. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah
46. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban
47. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
48. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimmasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi amsyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasana sejarah dan budaya.
49. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
50. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah
51. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan seharusnya
52. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan
53. Aset Tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa atau

digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak dan kekayaan intelektual

54. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk pedoman dalam penyusunan dan penyajian LKPD agar sesuai dengan SAP.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:
   a. menjamin konsistensi penerapan Kebijakan Akuntansi di seluruh PD;
   b. meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; dan
   c. mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini, terdiri atas:
a. Kebijakan Akuntansi; dan
b. Pelaporan Akuntansi.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 4

(1) Kebijakan Akuntansi dibangun atas dasar Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan.

(2) Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan dalam lingkup Pemerintah Kota Pangkal Pinang.

(3) Basis yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan basis akrual. Namun dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

Pasal 5

Kebijakan Akuntansi mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

Pasal 6

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

a. Lampiran I : Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
b. Lampiran II : Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan;
c. Lampiran III : Kebijakan Akuntansi Pendapatan;
d. Lampiran IV : Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja;
e. Lampiran V : Kebijakan Akuntansi Transfer;
f. Lampiran VI : Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
g. Lampiran VII : Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas;
h. Lampiran VIII : Kebijakan Akuntansi Piutang;
i. Lampiran IX : Kebijakan Akuntansi Persediaan;
j. Lampiran X : Kebijakan Akuntansi Investasi;
k. Lampiran XI : Kebijakan Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutan;
l. Lampiran XII : Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
m. Lampiran XIII : Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan;
n. Lampiran XIV : Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya;
o. Lampiran XV : Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
p. Lampiran XVI : Kebijakan Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi;
q. Lampiran XVII : Kebijakan Akuntansi Properti Investasi;
r. Lampiran XVIII : Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan;
s. Lampiran XIX : Daftar Istilah dan Penutup.

BAB V
PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 7

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Entitas Pelaporan wajib menyusun:
    a. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
    b. Laporan Keuangan Tahunan, terdiri dari:
        1. Laporan Realisasi Anggaran;
        2. Neraca;
        3. Laporan Arus Kas;
        4. Laporan Operasional;

5. Laporan Perubahan Ekuitas;
6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh PD selaku Entitas Akuntansi wajib menyusun:
a. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
b. Laporan Keuangan Tahunan, yang terdiri dari:
1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

(3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah BUD selaku Entitas Akuntansi, wajib menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan Arus Kas;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Perubahan Ekuitas;
f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 8

(1) Laporan Keuangan tahunan entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Wali Kota.

(2) Laporan Keuangan tahunan entitas akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Kepala PD.

(3) Laporan Keuangan entitas akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD.

(4) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Perubahan isi paragraf dalam lampiran Kebijakan Akuntansi yang bersifat teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2021 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 130) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 4 Desember 2025

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 4 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025 NOMOR 308

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 39 TAHUN 2025
TANGGAL : 4 DESEMBER 2025

KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

I. PENDAHULUAN

I.1 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah konsep-konsep yang menjadi dasar pengaturan penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Kerangka konseptual ini dapat berfungsi sebagai acuan bagi :

1. Penyusun Kebijakan akuntansi;
2. Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
3. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi atau tidak;
4. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.

Kerangka konseptual dapat menjadi acuan pula dalam hal terdapat permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi. ***Dalam hal terjadi pertentangan antara Kerangka Konseptual dan kebijakan akuntansi, maka yang harus dijadikan pedoman adalah ketentuan kebijakan akuntansi.***

I.2 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pangkal Pinang

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pangkalpinang adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang bersumber dari Standar Akuntansi Pemerintahan seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Kota Pangkalpinang juga memuat kebijakan yang spesifik untuk diberlakukan di Pemerintah Kota Pangkalpinang. Tujuan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pangkalpinang adalah untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

I.3 Hubungan Kerangka Konseptual dan Kebijakan Akuntansi

Hubungan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pangkalpinang adalah Kerangka Konseptual Akuntansi merupakan konsep-konsep yang mendasari penetapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pangkalpinang. Pemahaman terhadap kerangka konseptual akan mempermudah pemahaman dan penerapan terhadap Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pangkalpinang.

II. RUANG LINGKUP

Kerangka Konseptual Akuntansi berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kota Pangkalpinang, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk Badan Usaha Milik Daerah.

Kerangka Konseptual Akuntansi mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang meliputi:

A. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan;
B. Pengguna dan Kebutuhan Informasi;
C. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan;
D. Unsur dan Elemen Laporan Keuangan;
E. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan;
F. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan;
G. Asumsi Dasar;
H. Prinsip-Prinsip;
I. Kendala Informasi Akuntansi; dan
J. Dasar Hukum

A. PERANAN DAN TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

1. Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Pangkalpinang mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

   Membantu para pengguna laporan keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

   Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi *(Intergenerational equity)*
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Kota Pangkalpinang pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut atau tidak menanggung beban pengeluaran tersebut.

2. Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
d. menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Kota Pangkalpinang mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Pangkalpinang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan dan ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas.

B. PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI

1. Pengguna Laporan Keuangan

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah Kota Pangkalpinang, namun tidak terbatas pada :

a. masyarakat;
b. para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
c. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman;
d. pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat).

2. Kebutuhan Informasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, selain Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah yang merupakan sumber utama pendapatan Pemerintah Daerah, perlu mendapat perhatian dalam laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak daerah .

Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, Pemerintah Kota Pangkalpinang wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

C. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. relevan
2. andal
3. dapat dibandingkan
4. dapat dipahami

Uraian lebih rinci sebagai berikut:

1. Relevan

Laporan keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan harus:

a. Memiliki manfaat umpan balik *(feedback value)*, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;
b. Memiliki manfaat prediktif *(predictive value)*, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
c. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna

laporan keuangan; dan

d. Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan.

Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik :

a. Penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
b. Dapat diverifikasi *(verifiability),* artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang harus memuat informasi yang dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda;
c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan Pemerintah Daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah Kota Pangkalpinang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila Pemerintah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Apabila Pemerintah Kota Pangkalpinang akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

F. UNSUR / ELEMEN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang berdasarkan jenis unit organisasi pemda terdiri dari:

1. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi terdiri dari:
   a. Laporan Realisasi Anggaran SKPD;
   b. Laporan Operasional (LO) SKPD;
   c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) SKPD;

d. Neraca SKPD;
e. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.

2. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPKD sebagai entitas akuntansi yang melaksanakan fungsi BUD, terdiri dari:
   a. Laporan Realisasi Anggaran;
   b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
   c. Neraca;
   d. Laporan Operasional (LO);
   e. Laporan Arus Kas (LAK)
   f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
   g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
3. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan Laporan Keuangan Pemerintah KOTA PANGKAL PINANG secara utuh sebagai entitas pelaporan terdiri dari:
   a. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang;
   b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Pemerintah Kota Pangkalpinang;
   c. Neraca PPKD Pemerintah Kota Pangkalpinang;
   d. Laporan Operasional (LO) Pemerintah Kota Pangkalpinang;
   e. Laporan Arus Kas (LAK) Pemerintah Kota Pangkalpinang;
   f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pemerintah Kota Pangkalpinang;
   g. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Selain laporan keuangan pokok seperti disebut di atas, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*).

Laporan keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang berdasarkan jenis laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran SKPD/SKPKD/Pemerintah Kota Pangkalpinang merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/SKPKD/Pemerintah Kota Pangkalpinang, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/deficit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya. Tujuan pelaporan Laporan Realisasi Anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/ SKPKD/Pemerintah Daerah secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari:

a) Pendapatan-LRA;
b) Belanja;
c) Transfer;
d) Pembiayaan;

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

a. Pendapatan-LRA (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah Daerah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah Kota Pangkalpinang dan tidak perlu dibayar kembali. Kode rekening yang digunakan

dalam Pendapatan LRA diawali dengan kode 4. Untuk menghasilkan laporan Pendapatan LRA didapat dari mapping dari rekening anggaran pendapatan ke rekening pendapatan LRA

b. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Kode rekening yang digunakan dalam belanja untuk LRA diawali dengan kode 5
c. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah Kota Pangkalpinang terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah Kota Pangkalpinang.

Anggaran daerah disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas. Oleh karena itu, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) juga disusun berdasarkan basis kas, di mana pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah dan belanja/transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

Sementara itu, basis akrual digunakan dalam penyusunan laporan keuangan lainnya seperti Laporan Operasional (LO), Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk menggambarkan posisi keuangan dan kinerja operasional secara menyeluruh.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo ini menyajikan Saldo Anggaran Lebih Awal dari Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan ditambah/dikurangi dengan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) serta ditambah/dikurangi dengan Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.

3. Neraca

Neraca SKPD/SKPKD/Pemerintah Kota Pangkalpinang merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan SKPD/SKPKD/ Pemerintah Kota Pangkalpinang mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca disajikan berbasis akrual sehingga format neraca yang baru mengikuti basis akrual.

Unsur yang tercakup dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah Kota Pangkalpinang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah Kota Pangkalpinang.
c. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kota Pangkalpinang yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Penjelasan lebih rinci sebagai berikut:

a. Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah Kota Pangkalpinang, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan yang dimiliki Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah Kota Pangkalpinang atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Kota Pangkalpinang dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

b. Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas Pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Daerah juga terjadi sebagai akibat adanya perikatan dengan fihak ketiga atau pemberi jasa lainnya yang sudah memenuhi prestasi tapi belum dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

c. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaanya yang dikelola oleh pemerintah Kota Pangkalpinang untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari:

a) Pendapatan-LO;
b) Beban;
c) Transfer;
d) Pos-pos luar biasa.

Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih/ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan. Kode rekening yang digunakan dalam Pendapatan-LO diawali dengan kode 8. Untuk menghasilkan laporan Pendapatan- LO didapat dari mapping dari rekening anggaran pendapatan ke rekening pendapatan-LO
b) Beban (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah Kota Pangkalpinang yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Kode rekening yang digunakan adalah diawali dengan kode 9. Untuk realisasi belanja yang berasal dari SP2D maka kode awal rekening Belanja 5 akan dimaping ke kode 9 untuk pengakuan beban yang akan dimasukan dalam LO. Sedangkan dari penyesuaian didapat dari Jurnal Pembukuan Akrual yang langsung memilih kode 9 sesuai dengan pembebanan masing-masing transaksi.
c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas

pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil setelah memperhitungkan lebih atau kurang salur dari Pemerintah Pusat.

d) Pos-pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan dan perubahan kas Pemerintah Kota Pangkalpinang selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Penyajian Laporan Arus Kas berbasis kas bukan akrual sehingga kas yang disajikan adalah yang memang sudah masuk dan keluar dari kas daerah. Untuk mempermudah perbandingan laporan arus kas dengan laporan LRA, maka nilai belanja yang disajikan dalam Laporan Arus Kas disisi Arus Kas dari Aktivitas Operasi adalah disajikan sebesar realisasi LRA setelah dikurangi kontra pos (CP). Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Pada Laporan Arus Kas terdapat informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah Kota Pangkalpinang selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penyajian Laporan Perubahaan Ekuitas didapatkan dari Saldo ekuitas awal ditambah/dikurangi dengan surplus/defisit dan pengaruh dari koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap dan koreksi lainnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran,Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, dan ekonomi makro;
c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama 1 tahun pelaporan, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
f. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual terhadap pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;

g. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka *(on the face)* laporan keuangan.

G. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas Pemerintah Kota Pangkalpinang.

b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

Uraian lebih rinci dari pengakuan unsur laporan keuangan sebagai berikut:

1. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah. ***Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat***

ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

2. Keandalan Pengukuran

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada ***nilai uang*** akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada ***hasil estimasi yang layak***. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

a. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah, antara lain bersumber dari pajak daerah, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer dan setoran lainnya, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan tiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan berbagai pihak atau instansi. Oleh karena itu, pengaturan mengenai titik pengakuan penerimaan kas oleh Pemerintah agar dapat diakui secara akuntansi memerlukan ketentuan yang lebih rinci, termasuk ketentuan terkait batas waktu sejak uang diterima hingga disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

Aset tidak diakui apabila pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya diperkirakan tidak akan diperoleh Pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

Pengakuan aset dimulai sejak dibuatnya data tagihan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP LS) atas jenis aset yang dibeli dengan kategori Belanja Modal Non Termin untuk pembayaran 100% tanpa termin, Belanja Modal Termin baik berupa uang muka,

termin 30% berdasarkan kemajuan fisik aset, maupun Belanja Modal Termin terakhir yang dibayarkan penuh sebesar 100%.

b. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa ***pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang***, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

c. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan-LRA menurut basis kas jika penganggaran masih berbasis kas. Jika penganggaran berbasis akrual maka Pendapatan-LRA berbasis akrual. Pendapatan-LRA diakui pada ***saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.***

Pendapatan pada Laporan Operasional (LO) berbasis akrual diakui **pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau pada saat terjadi aliran masuk sumber daya ekonomi.**

Pengakuan pendapatan pada LO dapat dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas apabila dalam proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Pendapatan LO juga diakui pada saat kas atau aset non kas diterima sebagai hak pemerintah daerah tanpa harus terlebih dahulu ada dokumen penetapan. Dengan demikian, pendapatan LO diakui pada saat kas diterima, baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pengakuan pendapatan dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

d. Pengakuan Belanja

Belanja menurut basis kas. ***Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan***. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja diperuntukan bagi kebutuhan Laporan LRA dengan kode rekening dimulai dari 5.

e. Pengakuan Beban

Beban menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Pengakuan Beban diperuntukan bagi laporan LO dengan kode rekening dimulai angka 9.

H. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai rupiah yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

I. ASUMSI DASAR

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan. **Asumsi dasar** terdiri atas:

1. asumsi kemandirian entitas;
2. asumsi kesinambungan entitas; dan
3. asumsi keterukuran dalam satuan uang *(monetary measurement)*.

Uraian lebih rinci sebagai berikut:

1. Asumsi Kemandirian Entitas

a. Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa setiap unit pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

b. Entitas di Pemerintah Kota Pangkalpinang terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

c. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah.

d. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib

menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan SKPKD.

2. Asumsi Kesinambungan Entitas

Laporan keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

3. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang *(Monetary Measurement)*

Laporan keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

J. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam melakukan kegiatannya, ***serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan***. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah:

1. basis akuntansi;
2. prinsip nilai perolehan;
3. prinsip realisasi;
4. prinsip substansi mengungguli formalitas;
5. prinsip periodisitas;
6. prinsip konsistensi;
7. prinsip pengungkapan lengkap; dan
8. prinsip penyajian wajar.

Uraian lebih lanjut sebagai berikut:

1. Basis Akuntansi

a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

b. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Pemerintah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan.

c. Basis akrual untuk LO (Laporan Operasional) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

d. Basis akrual untuk Neraca Pemerintah Kota Pangkalpinang berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

e. Jika Pemerintah Kota Pangkalpinang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pemerintah Kota Pangkalpinang

tetap menyusun Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis kas.

2. **Prinsip Nilai Perolehan *(Historical Cost Principle)***
   a. Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan *(consideration)* untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
   b. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai perolehan, dapat digunakan nilai wajar asset atau kewajiban terkait.

3. **Prinsip Realisasi *(Realization Principle)***
   a. Ketersediaan pendapatan Kota Pangkalpinang yang telah diotorisasi melalui APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud.
   b. Prinsip layak temu biaya-pendapatan *(matching cost against revenue principle)* tidak ditekankan dalam akuntansi Pemerintah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

4. **Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas *(Substance Over Form Principle)***

   Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, ***maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya***. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. **Prinsip Periodisitas *(Periodicity Principle)***

   Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah

Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun untuk laporan realisasi anggaran dibuat ***periode semester dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran Prognosis.***

6. Prinsip Konsistensi *(Consistency Principle)*

a. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

b. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. ***Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.***

7. Prinsip Pengungkapan Lengkap *(Full Disclosure Principle)*

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka *(on the face)* laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Prinsip Penyajian Wajar *(Fair Presentation Principle)*

Laporan keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam

penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

K. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL

Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai akibat keterbatasan *(limitations)* atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:

1. Materialitas;
2. Pertimbangan biaya dan manfaat; dan
3. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

Uraian lebih rinci sebagai berikut:

1. Materialitas

Laporan keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan Pemerintah Daerah bersangkutan.

2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

3. Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. ***Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.***

L. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara (khususnya pasal 23 ayat 1: Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat);
b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
d. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

e. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
f. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
g. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negera republik indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undangundang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5679);
h. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD);
i. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
j. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
k. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
p. Ketentuan-ketentuan hukum lain dan Peraturan Daerah serta Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 39 TAHUN 2025
TANGGAL : 4 DESEMBER 2025

PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

I. PENDAHULUAN

Tujuan Kebijakan dan Laporan Keuangan

Tujuan Kebijakan Akuntansi adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan.

Adapun tujuan laporan keuangan secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;

b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;

c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;

d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai :

a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan

b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:

a. aset;
b. kewajiban;
c. ekuitas dana;
d. pendapatan-LRA;
e. belanja;
f. transfer;
g. pembiayaan;
h. saldo anggaran lebih;
i. Pendapatan-LO;
j. beban; dan
k. arus kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcome dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

B. TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas, untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pangkal Pinang penanggungjawabnya adalah Wali Kota sedangkan untuk Laporan Keuangan SKPD penanggungjawabnya adalah Kepala SKPD.

C. KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Komponen - komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan pokok adalah:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Laporan Perubahan Ekuitas;
4. Neraca;
5. Laporan Operasional;
6. Laporan Arus Kas;

7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi (Dinas, Badan, Kantor dan SKPD lainnya), ***kecuali*** :

a) Laporan Arus Kas yang hanya dibuatkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah dan BLUD;
b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

D. PERIODE PELAPORAN

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, kecuali LRA yang harus disajikan semesteran dan tahunan. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan keuangan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, maka entitas pelaporan harus mengungkapkan informasi berikut:

a) Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,

b) Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Dalam situasi tertentu suatu entitas pelaporan harus mengubah tanggal pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat diperbandingkan.

E. TEPAT WAKTU

Kegunaan laporan keuangan akan optimal jika laporan tersedia tepat waktu. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu.

Batas waktu penyampaian laporan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Batas waktu penyelesaian laporan keuangan pemda untuk disampaikan kepada BPK RI selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran sedangkan untuk SKPD selaku entitas akuntansi, batas waktu penyampaian Laporan Keuangan kepada SKPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

F. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi dan Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/SKPKD/pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan, yaitu semesteran (untuk semester I) dan tahunan.

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk keperluan penyajian restatement laporan keuangan pertama kali (misalnya pada saat awal penerapan SAP berbasis akrual pada Tahun

2015), Laporan Realisasi Anggaran tetap disajikan secara komparatif dengan laporan tahun sebelumnya yang menggunakan basis kas menuju akrual (Cash Toward Accrual / CTA).

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang memuat penjelasan mengenai hal-hal yang memengaruhi pelaksanaan anggaran, antara lain:

- kebijakan fiskal dan moneter yang berpengaruh pada realisasi anggaran;
- sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasi; dan
- rincian tambahan yang diperlukan untuk menjelaskan informasi dalam LRA.

Tujuan Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran adalah untuk menetapkan dasar-dasar penyajian, pengakuan, dan pengungkapan Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tujuan pelaporan Laporan Realisasi Anggaran adalah untuk memberikan informasi mengenai perbandingan antara realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menggambarkan tingkat ketercapaian target kinerja keuangan yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Pemerintah Daerah, yang mencakup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai entitas akuntansi dan pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran disusun dengan menggunakan basis kas, yaitu pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD.

Kebijakan ini tidak berlaku bagi perusahaan daerah atau entitas lain yang menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Meskipun Pemerintah Daerah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, penyusunan Laporan Realisasi Anggaran tetap menggunakan basis kas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.

3. Manfaat Informasi Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. LRA disajikan berdasarkan basis kas sehingga penyajian informasi realisasi belanja hanya untuk kejadian yang sudah membebani kas daerah dan yang sudah masuk ke kas daerah untuk penyajian realisasi pendapatan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

a. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;

b. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang:

a. telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
b. telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
c. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Struktur dan Isi Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasikan secara jelas, berikut:

a. nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
b. cakupan entitas pelaporan;
c. periode yang dicakup;
d. mata uang pelaporan; dan
e. satuan angka yang digunakan.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

a. Pendapatan
b. Belanja
c. Transfer
d. Surplus atau defisit
e. Penerimaan pembiayaan
f. Pengeluaran pembiayaan
g. Pembiayaan neto; dan
h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA).

5. Informasi Yang Disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan

Pendapatan disajikan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Akun pendapatan yang harus disajikan dalam laporan realisasi anggaran berdasarkan kelompok pendapatan sampai pada kode rekening jenis pendapatan, seperti: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran, belanja disajikan menurut jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh Format LRA sebagai berikut:

PEMERINTAHAN KOTA PANGKAL PINANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 20XX
01 Januari 20XX Sampai 31 Desember 20XX

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 20XX	% 20XX	REALISASI 20XX-1
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	XXX	XXX	XXX	XXX
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	XXX	XXX	XXX	XXX
4.1.01	Pajak Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
4.1.02	Retribusi Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XXX	XXX
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	XXX	XXX	XXX	XXX
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	XXX	XXX	XXX	XXX
4.2.01.01	Dana Perimbangan	XXX	XXX	XXX	XXX
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	XXX	XXX	XXX	XXX
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	XXX	XXX	XXX	XXX
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	XXX	XXX	XXX	XXX
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	XXX	XXX	XXX	XXX
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	XXX	XXX	XXX	XXX
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	XXX	XXX	XXX	XXX
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	XXX	XXX	XXX	XXX
4.2.01.06	Insentif Fiskal	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	XXX	XXX	XXX	XXX
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	XXX	XXX	XXX	XXX
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	XXX	XXX	XXX	XXX
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	XXX	XXX	XXX	XXX
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH PENDAPATAN	XXX	XXX	XXX	XXX
5	BELANJA DAERAH	XXX	XXX	XXX	XXX
5.1	BELANJA OPERASI	XXX	XXX	XXX	XXX
5.1.01	Belanja Pegawai	XXX	XXX	XXX	XXX
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	XXX	XXX	XXX	XXX
5.1.05	Belanja Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH BELANJA OPERASI	XXX	XXX	XXX	XXX
5.2	BELANJA MODAL	XXX	XXX	XXX	XXX
5.2.01	Belanja Modal Tanah	XXX	XXX	XXX	XXX
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XXX	XXX
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XXX	XXX
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	XXX	XXX	XXX	XXX
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH BELANJA MODAL	XXX	XXX	XXX	XXX
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	XXX	XXX	XXX	XXX
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH BELANJA	XXX	XXX	XXX	XXX
	SURPLUS/DEFISIT	XXX	XXX	XXX	XXX
6	PEMBIAYAAN DAERAH	XXX	XXX	XXX	XXX
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	XXX	XXX	XXX	XXX
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	XXX	XXX	XXX	XXX
	PEMBIAYAAN NETTO	XXX	XXX	XXX	XXX
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	XXX	XXX	XXX

G. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

a) Saldo Anggaran Lebih awal;
b) Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan;
c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya; dan
e) Lain-lain;
f) Saldo Anggaran Lebih Akhir

Untuk keperluan penyajian *restatement* Laporan Keuangan pertama kalinya yang sudah berbasis accrual yaitu untuk Laporan Keuangan Tahun 2015, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih tidak disajikan secara komparatif mengingat Laporan Keuangan periode sebelumnya Tahun 2014 masih berbasis *Cash Toward Accrual (CTA).*

Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PERIODE TAHUN 1 JANUARI 20XX DAN 31 DESEMBER 20XX

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20XX	20XX-1
SISA ANGGARAN LEBIH AWAL	XXX	XXX
PENGGUNAAN SALDO ANGGARAN LEBIH	XXX	XXX
SUBTOTAL (1-2)	XXX	**XXX**
SiLPA/(SiKPA)	XXX	XXX
SUBTOTAL (3+4)	XXX	**XXX**
KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	XXX	XXX
LAIN-LAIN	XXX	XXX
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)	XXX	**XXX**

H. NERACA

1. Tujuan Kebijakan dan Neraca

Tujuan Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Neraca adalah menetapkan dasar-dasar penyusunan dan penyajian Neraca untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Adapun tujuan Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Neraca adalah menetapkan dasar-dasar penyusunan dan penyajian Neraca untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Neraca yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat SKPD, SKPKD, dan Pemerintah Kota Pangkal Pinang.

3. Klasifikasi dan Isi Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Apabila suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan non lancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya (seperti persediaan) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (seperti inventaris).

Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan, bangunan/ gedung dan hutang serta cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan

kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

1. Kas dan Setara Kas;
2. Investasi Jangka Pendek;
3. Piutang Pajak dan Bukan Pajak;
4. Persediaan;
5. Investasi Jangka Panjang;
6. Aset Tetap;
7. Properti Investasi;
8. Aset Konsesi Jasa;
9. Kewajiban Jangka Pendek;
10. Kewajiban Jangka Panjang;
11. Ekuitas.

Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam Neraca jika penyajian demikian dipandang perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan.

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

1. Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
2. Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas pelaporan;
3. Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi dapat diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan (misal, asset dari hibah dan atau pampas an perang).

4. Penyusunan Neraca SKPD

Setelah menyusun LRA SKPD melalui proses akuntansi dan melakukan jurnal penyesuaian yang dibutuhkan (bila diperlukan) diluar dari transaksi SP2D, STS agar bisa menghasilkan Laporan Operasional (LO), maka selanjutnya PPK SKPD melakukan jurnal penutup, selanjutnya menyusun Neraca SKPD melalui proses akuntansi. Neraca ini menyajikan informasi tentang posisi keuangan SKPD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu (31 Desember Th X). Format neraca SKPD adalah sebagai berikut:

PEMERINTAHAN KOTA PANGKAL PINANG
DINAS/BADAN/KEC. XXX
NERACA
TAHUN ANGGARAN 20XX
1 JANUARI 20XX S.D 31 DESEMBER 20XX

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	20XX	20XX-1
1	ASET	XXX	XXX
1.1	ASET LANCAR	XXX	XXX
1.1.01	Kas dan Setara Kas	XXX	XXX
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	XXX	XXX
1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD	XXX	XXX
1.1.01.06.01.0001	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	XXX	XXX
1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya	XXX	XXX
1.1.01.10.01.0001	Kas Dana BOSP	XXX	XXX
1.1.01.11.01.0001	Kas Dana BOK Puskesmas	XXX	XXX
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	XXX	XXX
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	XXX	XXX
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	XXX	XXX
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	XXX	XXX
1.1.09	Piutang Lainnya	XXX	XXX
1.1.10	Penyisihan Piutang	XXX	XXX
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	XXX	XXX
1.1.12	Persediaan	XXX	XXX
	JUMLAH ASET LANCAR	XXX	XXX
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	XXX	XXX
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	XXX	XXX
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	XXX	XXX
1.2.02.01	Penyertaan Modal	XXX	XXX
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	XXX	XXX
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	XXX	XXX
1.3	ASET TETAP	XXX	XXX
1.3.01	Tanah	XXX	XXX
1.3.02	Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
1.3.03	Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	XXX	XXX
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	XXX	XXX
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	XXX	XXX
	JUMLAH ASET TETAP	XXX	XXX
	JUMLAH DANA CADANGAN	XXX	XXX
1.5	ASET LAINNYA	XXX	XXX
1.5.02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	XXX	XXX
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	XXX	XXX
1.5.04	Aset Lain-lain	XXX	XXX
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	XXX	XXX
	JUMLAH ASET LAINNYA	XXX	XXX
1.6	PROPERTI INVESTASI	XXX	XXX
1.6.01	Properti Investasi Tanah	XXX	XXX
1.6.02	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
1.6.04	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	XXX	XXX
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	XXX	XXX
	JUMLAH ASET	XXX	XXX
2	KEWAJIBAN	XXX	XXX
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	XXX	XXX
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	XXX	XXX
2.1.06	Utang Belanja	XXX	XXX
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	XXX	XXX
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	XXX	XXX
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	XXX	XXX
	JUMLAH KEWAJIBAN	XXX	XXX
3	EKUITAS	XXX	XXX
3.1	EKUITAS	XXX	XXX
	JUMLAH EKUITAS	XXX	XXX
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	XXX	XXX

5. **Penyusunan Neraca SKPKD**

Setelah menyusun LRA SKPKD , selanjutnya PPKD menyusun Neraca SKPKD Neraca ini menyajikan informasi tentang posisi keuangan PPKD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu (31 Desember Th X).

Sebelum menyusun neraca SKPKD yang dihasilkan dari proses akuntansi, terlebih dahulu dibuat jurnal penyesuaian (jika ada). Jurnal penyesuaian ini dimaksudkan agar akun dan nilai dari akun – akun neraca sudah menunjukkan posisi dan nilai wajar pada tanggal pelaporan. Penyesuaian ini meliputi antara lain : penyesuaian untuk akun dan nilai piutang pendapatan, akun dan jumlah persediaan, serta nilai akun aset tetap.

Format neraca SKPKD adalah sebagaimana di bawah ini.

PEMERINTAHAN KOTA PANGKAL PINANG
NERACA
TAHUN ANGGARAN 20XX
1 JANUARI 20XX S.D 31 DESEMBER 20XX

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	20XX	20XX-1
1	ASET	XXX	XXX
1.1	ASET LANCAR	XXX	XXX
1.1.01	Kas dan Setara Kas	XXX	XXX
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	XXX	XXX
1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD	XXX	XXX
1.1.01.06.01.0001	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	XXX	XXX
1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya	XXX	XXX
1.1.01.10.01.0001	Kas Dana BOSP	XXX	XXX
1.1.01.11.01.0001	Kas Dana BOK Puskesmas	XXX	XXX
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	XXX	XXX
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	XXX	XXX
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	XXX	XXX
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	XXX	XXX
1.1.09	Piutang Lainnya	XXX	XXX
1.1.10	Penyisihan Piutang	XXX	XXX
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	XXX	XXX
1.1.12	Persediaan	XXX	XXX
	JUMLAH ASET LANCAR	XXX	XXX
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	XXX	XXX
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	XXX	XXX
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	XXX	XXX
1.2.02.01	Penyertaan Modal	XXX	XXX
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	XXX	XXX
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	XXX	XXX
1.3	ASET TETAP	XXX	XXX
1.3.01	Tanah	XXX	XXX
1.3.02	Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
1.3.03	Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	XXX	XXX
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	XXX	XXX
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	XXX	XXX
	JUMLAH ASET TETAP	XXX	XXX
	JUMLAH DANA CADANGAN	XXX	XXX
1.5	ASET LAINNYA	XXX	XXX
1.5.02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	XXX	XXX
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	XXX	XXX
1.5.04	Aset Lain-lain	XXX	XXX
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	XXX	XXX
	JUMLAH ASET LAINNYA	XXX	XXX
1.6	PROPERTI INVESTASI	XXX	XXX
1.6.01	Properti Investasi Tanah	XXX	XXX
1.6.02	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
1.6.04	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	XXX	XXX
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	XXX	XXX
	JUMLAH ASET	XXX	XXX
2	KEWAJIBAN	XXX	XXX
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	XXX	XXX
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	XXX	XXX
2.1.06	Utang Belanja	XXX	XXX
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	XXX	XXX
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	XXX	XXX
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	XXX	XXX
	JUMLAH KEWAJIBAN	XXX	XXX
3	EKUITAS	XXX	XXX
3.1	EKUITAS	XXX	XXX
	JUMLAH EKUITAS	XXX	XXX
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	XXX	XXX

Agar penyusunan dan penyajian neraca sesuai dengan kebijakan dan standar akuntansi maka penyusunan dan penyajian neraca tersebut harus mengikuti kebijakan dan standar akuntansi tentang aset, kewajiban dan ekuitas dana yang diatur dalam kebijakan akuntansi ini.

6. Penyusunan Neraca Gabungan (Konsolidasi)

Neraca Gabungan Pemerintah Daerah disusun pada akhir tahun anggaran sebagai bagian dari proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dalam penyusunan laporan keuangan gabungan ini, rekening-rekening yang bersifat timbal balik (reciprocal accounts) antar unit organisasi di lingkungan pemerintah daerah harus dieliminasi terlebih dahulu untuk menghindari penggandaan nilai aset, kewajiban, maupun ekuitas.

Proses penghilangan akun resiprokal tersebut dilakukan melalui eliminasi akun timbal balik, yang dihasilkan dari transaksi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Akun-akun resiprokal yang umum terjadi dalam sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah antara lain Rekening Koran SKPD (RK-SKPD) dan Rekening Koran PPKD (RK-PPKD). Akun RK-SKPD dicatat oleh PPKD untuk mencerminkan dana yang dikelola SKPD, sedangkan akun RK-PPKD dicatat oleh SKPD sebagai lawan transaksi atas dana yang sama.

Hubungan antara SKPD dan PPKD bersifat pusat dan cabang (head office – branch) dalam konteks pelaporan keuangan, namun keduanya merupakan bagian dari satu entitas pelaporan, yaitu Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, saldo antar entitas

tersebut harus dieliminasi dalam Neraca Gabungan sehingga laporan keuangan pemerintah daerah dapat menyajikan posisi keuangan secara menyeluruh dan tidak ganda.

Sejalan dengan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) dan perkembangan teknologi informasi, proses konsolidasi dan eliminasi akun dilakukan secara otomatis melalui sistem sesuai dengan pengaturan dan standar akuntansi pemerintah yang berlaku, tanpa mengubah prinsip-prinsip dasar SAP berbasis akrual.

Setelah itu dibuat laporan Neraca Pemerintah Kota Pangkal Pinang dengan format sebagai berikut:

PEMERINTAHAN KOTA PANGKAL PINANG
NERACA
TAHUN ANGGARAN 20XX
1 JANUARI 20XX S.D 31 DESEMBER 20XX

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	20XX	20XX-1
1	**ASET**	XXX	XXX
1.1	**ASET LANCAR**	XXX	XXX
1.1.01	Kas dan Setara Kas	XXX	XXX
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	XXX	XXX
1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD	XXX	XXX
1.1.01.06.01.0001	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	XXX	XXX
1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya	XXX	XXX
1.1.01.10.01.0001	Kas Dana BOSP	XXX	XXX
1.1.01.11.01.0001	Kas Dana BOK Puskesmas	XXX	XXX
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	XXX	XXX
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	XXX	XXX
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	XXX	XXX
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	XXX	XXX
1.1.09	Piutang Lainnya	XXX	XXX
1.1.10	Penyisihan Piutang	XXX	XXX
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	XXX	XXX
1.1.12	Persediaan	XXX	XXX
	JUMLAH ASET LANCAR	XXX	XXX
1.2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	XXX	XXX
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	XXX	XXX
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	XXX	XXX
1.2.02.01	Penyertaan Modal	XXX	XXX
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	XXX	XXX
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	XXX	XXX
1.3	**ASET TETAP**	XXX	XXX
1.3.01	Tanah	XXX	XXX
1.3.02	Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
1.3.03	Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	XXX	XXX
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	XXX	XXX
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	XXX	XXX
	JUMLAH ASET TETAP	XXX	XXX
	JUMLAH DANA CADANGAN	XXX	XXX
1.5	**ASET LAINNYA**	XXX	XXX
1.5.02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	XXX	XXX
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	XXX	XXX
1.5.04	Aset Lain-lain	XXX	XXX
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	XXX	XXX
	JUMLAH ASET LAINNYA	XXX	XXX
1.6	**PROPERTI INVESTASI**	XXX	XXX
1.6.01	Properti Investasi Tanah	XXX	XXX
1.6.02	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
1.6.04	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	XXX	XXX
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	XXX	XXX
	JUMLAH ASET	XXX	XXX
2	**KEWAJIBAN**	XXX	XXX
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	XXX	XXX
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	XXX	XXX
2.1.06	Utang Belanja	XXX	XXX
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	XXX	XXX
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	XXX	XXX
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	XXX	XXX
	JUMLAH KEWAJIBAN	XXX	XXX
3	**EKUITAS**	XXX	XXX
3.1	**EKUITAS**	XXX	XXX
	JUMLAH EKUITAS	XXX	XXX
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	XXX	XXX

7. Informasi Yang Disajikan Dalam Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan

Suatu entitas pelaporan mengungkapkan, dalam neraca maupun dalam catatan atas laporan keuangan subklasifikasi pos-pos yang disajikan, yang diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan. Suatu pos diklasifikasikan lebih lanjut, bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya.

Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi di Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan diatur pada Kebijakan Akuntansi ini dan tergantung materialitas jumlah pos yang bersangkutan.

Pengungkapan untuk setiap pos, :

1. Piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, piutang retribusi, piutang penjualan cicilan, pihak ketiga, uang muka, dan piutang lainnya; (lihat komponen riil dalam neraca Kota Pangkal Pinang)
2. Persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan kebijakan yang mengatur akuntansi untuk persediaan;
3. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan kebijakan yang mengatur tentang aset tetap;
4. Dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukkannya;
5. Komponen ekuitas diklasifikasikan menjadi ekuitas ;
6. Pengungkapan kepentingan pemerintah daerah dalam perusahaan daerah/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat pengendalian dan metode penilaian.

I. LAPORAN OPERASIONAL

1. Tujuan Kebijakan dan Laporan Operasional

Tujuan Kebijakan Laporan Operasional adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk Pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan penyajian Laporan Operasional (LO) adalah memberikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan pemerintah daerah yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, serta surplus atau defisit operasional pada suatu periode pelaporan. Penyajian Laporan Operasional dilakukan secara komparatif dengan periode sebelumnya untuk memberikan gambaran kinerja operasional secara lebih lengkap dan dapat dibandingkan dari waktu ke waktu sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut:

a) Alasan penggunaan periode pelaporan yang tidak mencakup satu tahun penuh; dan
b) Pernyataan bahwa angka komparatif dalam Laporan Operasional serta catatan terkait tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan periode sebelumnya..

2. Ruang Lingkup dan Isi Laporan Operasional

Pemerintah Kota Pangkal Pinang sebagai entitas pelaporan wajib menyusun Laporan Operasional sebagai bagian dari pelaporan dalam siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional memiliki keterkaitan langsung dengan Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca, sehingga keseluruhan laporan tersebut dapat disajikan secara konsisten, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Operasional harus memiliki identifikasi yang jelas jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi sebagai berikut:

a) Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
b) Cakupan entitas pelaporan;
c) Periode pelaporan yang dicakup;
d) Mata uang yang digunakan dalam pelaporan; dan
e) Satuan angka yang digunakan.

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

a) Pendapatan-LO;
b) Beban;
c) Surplus/Defisit dari kegiatan Operasional;
d) Pendapatan Non Operasional
e) Beban Non Operasional
f) Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional;
g) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa
h) Pos Luar Biasa
i) Surplus/Defisit-LO

3. Manfaat Informasi Laporan Operasional

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO, dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

a) Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
b) Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kenerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektifitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;

c) Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;

d) Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Informasi yang disajikan dalam Laporan Operasional atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pada prinsipnya dasar penggunaan klasifikasi pendapatan-LO menggunakan dasar klasifikasi berdasarkan jenis.

5. Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan–LO diakui dan dicatat dengan menggunakan basis akrual, yaitu pada saat hak Pemerintah Kota Pangkal Pinang atas suatu pendapatan telah timbul, tanpa menunggu diterimanya kas atau setara kas.

Dengan demikian, Pendapatan–LO tidak hanya diakui pada saat kas diterima, tetapi pada saat terdapat hak yang sah bagi Pemerintah Kota untuk menerima manfaat ekonomi atau potensi jasa dari pihak lain sebagai akibat dari transaksi masa lalu.

Dalam penerapan pengakuan Pendapatan–LO, Pemerintah Kota Pangkal Pinang senantiasa mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas

(cost and benefit), ketersediaan sistem informasi akuntansi, serta keandalan data sumber pendapatan guna menjamin bahwa pengakuan pendapatan dilakukan secara andalan, konsisten, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pengembalian Pendapatan-LO

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pengungkapan Pendapatan-LO

Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan dalam CaLK.

Penilaian dan Penyajian

- Penilaian Pendapatan-LO :
  Sebesar akumulasi nilai transaksi selama satu periode.
- Penyajian Pendapatan-LO :
  Pendapatan-LO disajikan menurut sumber pendapatan.

6. Akuntansi Beban

Beban diakui tidak hanya pada saat kas dikeluarkan saja tetapi saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Penyajian Beban

Beban disajikan berdasarkan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Beban Penyusutan/amortisasi

Penyusutan/amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menjadi:

a) Metode garis lurus *(straight line method);*
b) Metode saldo menurun ganda *(double declining balance method);*
c) Metode unit produksi *(unit of production method).*

Pemerintah Kota Pangkal Pinang menggunakan Metode garis lurus *(straight line method)* dalam melakukan Penyusutan/amortisasi terhadap aset tetap dan aset lainnya.

Beban Transfer

Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Koreksi Atas Beban

1. Koreksi atau penerimaan kembali beban pada periode yang sama dengan periode pengakuan beban dicatat sebagai pengurang beban pada periode tersebut

2. Koreksi atau penerimaan kembali beban yang diterima pada periode berikutnya dicatat sebagai pendapatan lain-lain

3. Koreksi yang mengakibatkan penambahan beban atas periode sebelumnya dicatat sebagai penyesuaian pada akun ekuitas.

7. Surplus/Defisit dari kegiatan operasional

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

8. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompkkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

9. Pos Luar Biasa

Pos luas biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

a) Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
b) Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
c) Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

10. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian Luar Biasa.

Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan di pindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

11. Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.

12. Transaksi Pendapatan-LO dan Beban berbentuk barang/jasa

Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.

Transaksi pendapatan dan beban dalam bentukbarang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan dan jasa konsultansi.

Contoh format Laporan Operasional Pemerintah Kota Pangkal Pinang sebagai berikut:

PEMERINTAHAN KOTA PANGKAL PINANG
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 20XX
1 Januari 20XX Sampai 31 DESEMBER 20XX

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	20XX	20XX-1	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	XXX	XXX	XXX	XXX
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.1.01	Pajak Daerah-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.2.01.01	Dana Perimbangan-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	XXX	XXX	XXX	XXX
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
7.2.01.06	Insentif Fiskal-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	XXX	XXX	XXX	XXX
7.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.2.02.02	Bantuan Keuangan	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH PENDAPATAN	XXX	XXX	XXX	XXX
8	BEBAN	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1	BEBAN OPERASI	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.01	Beban Pegawai	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.05	Beban Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH BEBAN OPERASI	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	XXX	XXX	XXX	XXX
8.2	BEBAN TIDAK TERDUGA	XXX	XXX	XXX	XXX
8.2.01.01.01	Beban Tidak Terduga	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH BEBAN TIDAK TERDUGA	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH BEBAN	XXX	XXX	XXX	XXX
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	XXX	XXX	XXX	XXX
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
8.4	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
8.4.01	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	XXX	XXX	XXX	XXX
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	XXX	XXX	XXX	XXX
POS LUAR BIASA					
8.5	BEBAN LUAR BIASA	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	XXX	XXX	XXX	XXX
	SURPLUS/DEFISIT-LO	XXX	XXX	XXX	XXX

J. LAPORAN ARUS KAS

1. Tujuan Kebijakan dan Laporan Arus Kas

Tujuan Kebijakan Laporan Arus Kas adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama satu periode akuntansi.

Penyajian Laporan Arus Kas berbasis kas (cash basis) bukan akrual sehingga kas yang disajikan adalah yang memang sudah masuk dan keluar dari kas daerah. Untuk mempermudah perbandingan laporan arus kas dengan laporan LRA, maka nilai belanja yang disajikan dalam Laporan Arus Kas disisi Arus Kas dari Aktivitas Operasi adalah disajikan sebesar realisasi LRA setelah dikurangi kontra pos (CP).

Adapun tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

2. Ruang Lingkup dan Isi Laporan Arus Kas

Pemerintah Kota Pangkal Pinang dan SKPD yang juga BLUD sebagai entitas pelaporan wajib menyusun laporan arus kas yang meliputi aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran selama suatu periode akuntansi. Kewajiban penyusunan laporan arus kas ini tidak berlaku untuk perusahaan daerah dan SKPD. Laporan Arus Kas terdiri dari arus masuk dan keluar kas yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas :

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi,
2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan,

3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan, dan
4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran.

3. Manfaat Informasi Arus Kas

Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah daerah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

4. Kas dan Setara Kas

Setara kas pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

1. Entitas Pelaporan Arus Kas

Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan,

yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD. Selain itu SKPD yang juga sebagai BLUD juga diwajibkan menyusun Laporan Arus Kas.

Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum daerah.

2. Penyajian Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. ***Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.***

3. Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain

a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Dana Perimbangan; dan
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain :

a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang;
c. Bunga;
d. Subsidi;
e. Hibah;
f. Bantuan Sosial; dan
g. Belanja Lain-lain.

Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

4. Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan

Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari:

a. Penjualan Aset Tetap;
b. Penjualan Aset Lainnya.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan adalah berdasarkan perolehan Aset Tetap dari SP2D Belanja Modal. Untuk perolehan Aset Lainnya berupa aset tak berwujud sudah dimasukan ke dalam kategori SP2D Belanja Modal dan dijurnal penyesuaian menjadi aset lainnya.

5. Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

a. Penerimaan Pinjaman;
b. Penjualan Surat Utang/ Obligasi Pemerintah;
c. Hasil Privatisasi Perusahaan Daerah/Divestasi
d. Penjualan Investasi Jangka Panjang Lainnya; dan
e. Pencairan Dana Cadangan.

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang;
b. Pembayaran Obligasi Pemerintah;
c. Penyertaan Modal Pemerintah;
d. Pemberian Pinjaman Jangka Panjang; dan
e. Pembentukan Dana Cadangan.

6. Aktivitas Nonanggaran

Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran meliputi penerimaan PFK dan kiriman uang masuk. Arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar.

7. Pelaporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Investasi Aset Nonkeuangan, Pembiayaan, dan Nonanggaran

Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara metode Langsung. Metode langsung ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

Entitas pelaporan sebaiknya menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan arus kas di masa yang akan datang;
b. Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
c. Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi

8. Pelaporan Arus Kas atas Dasar Arus Kas Bersih

Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:

a. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada aktivitas pemerintah daerah. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.

b. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.

9. Arus Kas Mata Uang Asing

Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

10. Bunga dan Bagian Laba

Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.

Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.

Jumlah pengeluaran belanja pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

11. Investasi dalam Perusahaan Daerah dan Kemitraan

Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.

Pemerintah Kota Pangkal Pinang menerapkan Metode Ekuitas dimana pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Sedangkan bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan akan mengurangi nilai investasi pemerintah dengan melakukan penyesuaian terhadap nilai investasi.

Investasi pemerintah daerah dalam perusahaan daerah dan kemitraan yang dicatat dengan menggunakan metode biaya, nilai investasi dicatat sebesar nilai perolehannya sedangkan dengan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan.

Entitas pelaporan melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas pembiayaan.

12. Perolehan dan Pelepasan Perusahaan Daerah dan Unit Operasi Lainnya

Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas pembiayaan.

Entitas pelaporan mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah:

a) Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
b) Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;
c) Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
d) Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.

Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non

anggaran. ***Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya***.

Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan ***hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan daerah***.

13. Transaksi Bukan Kas

Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

14. Komponen Kas dan Setara Kas

Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

15. Pengungkapan Lainnya

Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.

Jika apropriasi atau otorisasi kredit anggaran disusun dengan basis kas, laporan arus kas dapat membantu pengguna dalam memahami hubungan antar aktivitas pelaporan atau program dan informasi penganggaran pemerintah daerah.

16. Format Laporan Arus Kas

Format Laporan Aru Kas dapat dilihat dibawah ini:

PEMERINTAHAN KOTA PANGKAL PINANG
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20XX dan 20XX-1

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REFF.	20XX	20XX-1
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan Pajak Daerah		XXX	XXX
Penerimaan Retribusi Daerah		XXX	XXX
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		XXX	XXX
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah		XXX	XXX
Penerimaan Dana Bagi Hasil		XXX	XXX
Penerimaan Dana Alokasi Umum		XXX	XXX
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		XXX	XXX
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		XXX	XXX
Penerimaan Dana Insentif Fiskal		XXX	XXX
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi		XXX	XXX
Penerimaan Bantuan Keuangan		XXX	XXX
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya			
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi		**XXX**	XXX
ARUS KELUAR KAS AKTIVITAS OPERASI			
Pembayaran Pegawai		XXX	XXX
Pembayaran Barang dan Jasa		XXX	XXX
Pembayaran Belanja Hibah		XXX	XXX
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		XXX	XXX
Pembayaran Tak Terduga			
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi		**XXX**	XXX
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		**XXX**	XXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		XXX	XXX
Penjualan Aset Tetap Lainnya		XXX	XXX
Penjualan Aset Lainnya		XXX	XXX
Penjualan Aset Lain-Lain		XXX	XXX
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi		**XXX**	XXX
ARUS KELUAR KAS AKTIVITAS INVESTASI			
Perolehan Tanah		XXX	XXX
Perolehan Peralatan dan Mesin		XXX	XXX
Perolehan Gedung dan Bangunan		XXX	XXX
Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		XXX	XXX
Perolehan Aset Tetap Lainnya		XXX	XXX
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi		**XXX**	XXX
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		**XXX**	XXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan		XXX	XXX
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Pendanaan		**XXX**	XXX
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		XXX	XXX
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris		XXX	XXX
ARUS KELUAR KAS AKTIVITAS TRANSITORIS			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		XXX	XXX
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris		XXX	XXX
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		**XXX**	XXX
Kenaikan/Penurunan Kas		**XXX**	XXX
Saldo Awal Kas		**XXX**	XXX
Koreksi SiLPA		**XXX**	XXX
Saldo Awal Kas Setelah Koreksi		**XXX**	XXX
Saldo Akhir Kas			

I. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Suatu entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

a) Ekuitas awal;
b) Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan;
c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
    1. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
    2. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d) Ekuitas akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan dalam lembar muka laporan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan :

a) Saldo ekuitas pada awal periode dan pada tanggal pelaporan, serta Perubahannya selama periode berjalan.
b) Apabila komponen ekuitas diungkapkan secara terpisah, rekonsiliasi antara nilai tiap komponen ekuitas dana pada awal dan akhir periode mengungkapkan masing-masing perubahannya secara terpisah.

Format Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20XX dan 20XX-1

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REFF.	20XX	20XX-1
EKUITAS AWAL		XXX	XXX
SURPLUS / (DEFISIT) - LO		XXX	XXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		XXX	XXX
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		XXX	XXX
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP		XXX	XXX
LAIN-LAIN		XXX	XXX
EKUITAS AKHIR		XXX	XXX

J. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Tujuan Kebijakan dan Catatan atas Laporan Keuangan

Tujuan Kebijakan ini mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

2. Ruang Lingkup dan Isi

Penerapan Kebijakan akuntansi tentang Laporan Arus Kas sebagai berikut:

a. Kebijakan ini harus diterapkan pada laporan keuangan untuk tujuan umum oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan.
b. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan dalam menyusun laporan keuangan SKPD/SKPKD dan laporan keuangan gabungan, tidak termasuk perusahaan daerah.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya,

Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

a. informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD.
b. kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
c. ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
d. informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
e. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
f. pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;
g. informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
h. daftar dan skedul.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap akun dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai atau diberi referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi ini serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.

3. Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi

Bagian kebijakan akuntansi didalam Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini :

a. basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;

b. sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Kebijakan Akuntansi diterapkan oleh suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan; dan

c. setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis–basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.

Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen/pemerintah Kota Pangkal Pinang harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

1. Pengakuan pendapatan;
2. Pengakuan belanja;
3. Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
4. Investasi;
5. Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
6. Kontrak-kontrak konstruksi;
7. Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
8. Kemitraan dengan fihak ketiga;
9. Biaya penelitian dan pengembangan;
10. Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
11. Dana cadangan;
12. Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan perlu mempertimbangkan sifat kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pajak daerah, retribusi daerah dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib (nonreciprocal revenue), penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.

Kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Kebijakan ini.

4. Ketentuan Umum

a. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.
b. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas

hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Oleh karena itu, Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

c. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.
d. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

5. Struktur dan Isi

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti Kebijakan yang berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan. Misalnya, Kebijakan Akuntansi tentang Persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.

Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan.

6. Penyajian Informasi Tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan, Ekonomi Makro, Pencapaian Target Peraturan Daerah APBD, Kendala dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Pencapaian Target

Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas akuntansi/pelaporan secara keseluruhan.

Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana perkembangan posisi dan kondisi keuangan/fiskal entitas akuntansi/pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entitas akuntansi/pelaporan harus menyajikan informasi mengenai perbedaan penting posisi dan kondisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana lainnya sehubungan dengan realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.

Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.

Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak dan tingkat suku bunga.

Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.

Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu, entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan yang ada, yang disahkan oleh DPRD, dibandingkan dengan anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas akuntansi/pelaporan.

Dalam kondisi tertentu, entitas akuntansi/pelaporan belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, misalnya jumlah unit pembangunan bangunan sekolah dasar. Penjelasan mengenai

hambatan dan kendala yang ada, misalnya kurangnya ketersediaan lahan, perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas akuntansi/pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang.

7. Penyajian Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Selama Tahun Pelaporan

Kinerja keuangan entitas akuntansi/pelaporan dalam Laporan Realisasi Anggaran harus mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan.

Kebutuhan pengguna laporan keuangan pemerintah daerah berbeda dengan pengguna laporan keuangan nonpemerintah. Kebutuhan pengguna laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya melihat entitas pelaporan dari sisi perubahan aset bersih saja, namun lebih dari itu, pengguna laporan keuangan pemerintah daerah sangat tertarik dengan kinerja pemerintah daerah bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja keuangan yang telah ditetapkan dijelaskan secara obyektif dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan keluaran (output) dengan masukan (input). Sedangkan efektivitas diukur dengan membandingkan hasil (outcome) dengan target yang ditetapkan.

Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus dihubungkan dengan tujuan dan sasaran dari rencana strategis pemerintah daerah dan

indikator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ikhtisar pembahasan kinerja keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus:

a. Menguraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan;
b. Memberikan gambaran yang jelas atas realisasi dan rencana kinerja keuangan dalam suatu entitas akuntansi/pelaporan; dan
c. Menguraikan prosedur yang telah disusun dan dijalankan oleh manajemen untuk dapat memberikan keyakinan yang beralasan bahwa informasi kinerja keuangan yang dilaporkan adalah relevan dan andal;

Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus:

a. Meliputi baik hasil yang positif maupun negatif;
b. Menyajikan data historis yang relevan;
c. Membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan;
d. Menyajikan informasi penjelasan lainnya yang diyakini oleh manajemen akan dibutuhkan oleh pembaca laporan keuangan untuk dapat memahami indikator, hasil, dan perbedaan yang ada dengan tujuan atau rencana.

Untuk lebih meningkatkan kegunaan informasi, penjelasan entitas pelaporan harus juga meliputi penjelasan mengenai apa yang semestinya dilakukan dan rencana untuk meningkatkan kinerja program.

Keterbatasan dan kesulitan yang penting sehubungan dengan pengukuran dan pelaporan kinerja keuangan harus diungkapkan sesuai dengan relevansinya atas indikator kinerja yang diuraikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Keterbatasan yang relevan akan beragam dari satu program ke program lainnya, namun biasanya faktor yang dibahas termasuk, antara lain:

a. Kinerja biasanya tidak dapat diungkapkan secara utuh dengan hanya menggunakan satu indikator saja;
b. Indikator kinerja tidak dapat memperlihatkan alasan mengapa kinerja berada pada tingkat yang dilaporkan; dan
c. Melihat indikator kuantitatif secara eksklusif sering kali menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan.

Oleh karena itu, indikator kinerja harus dilengkapi dengan informasi penjelasan yang sesuai. Informasi penjelasan ini akan membantu pengguna memahami indikator yang dilaporkan, mendapat gambaran mengenai kinerja keuangan entitas pelaporan, dan mengevaluasi pentingnya faktor yang mendasari yang mungkin mempengaruhi kinerja keuangan yang dilaporkan.

Informasi penjelasan mungkin termasuk, sebagai contoh, informasi mengenai faktor yang substansial yang berada di luar kendali entitas, dan informasi mengenai faktor-faktor yang membuat entitas mempunyai pengaruh penting.

8. Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, entitas akuntansi/pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi.

Asumsi Dasar Akuntansi

Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.

Sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Kota Pangkal Pinang, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu

kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar Kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

1. Asumsi kemandirian entitas;
2. Asumsi kesinambungan entitas; dan
3. Asumsi keterukuran dalam satuan uang *(monetary measurement).*

Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar SKPD dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas akuntansi pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah Kota Pangkal Pinang diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib, penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.

Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara kuantitatif harus diungkapkan.

Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.

Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.

Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang digunakan, beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai dampak penting bagi entitas akuntansi/pelaporan tidak dapat disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu diingatkan kemungkinan akan terjadinya suatu peritiwa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan entitas akuntansi/pelaporan pada periode yang akan datang.

Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian persediaan, rincian aset tetap, atau rincian penerapan basis kas.

Tujuan dari rekonsiliasi adalah untuk menyajikan hubungan antara Laporan Kinerja Keuangan dengan Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan rekonsiliasi dimulai dari penambahan/penurunan ekuitas yang berasal dari Laporan Kinerja Keuangan yang disusun

berdasarkan basis akrual. Nilai tersebut selanjutnya disesuaikan dengan transaksi penambahan dan pengurangan aset bersih dikarenakan penggunaan basis akrual yang kemudian menghasilkan nilai yang sama dengan nilai akhir pada Laporan Realisasi Anggaran. Untuk memudahkan pengguna daftar rekonsiliasi dan penjelasan atas kondisi yang ada tertentu, harus disajikan sebagai bagian dari Catatan atas Laporan Keuangan.

9. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:

a. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat entitas tersebut berada;
b. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
c. ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:

a. Penggantian manajemen pemerintah daerah selama tahun berjalan;
b. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
c. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca; dan
d. Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan.
e. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah daerah.

Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap kebijakan berlaku sebagai pelengkap kebijakan ini.

10. Susunan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan
   a. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
   b. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
   c. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
   a. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
   b. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
3. Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD
   a. Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Pemda
      - Pendapatan
      - Belanja
      - Pendapatan – Laporan Operasional (LO)
      - Beban
      - Aset
      - Kewajiban
      - Ekuitas Dana
      - Komponen Arus Kas
   b. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan basis kas, bagi entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menerapkan basis akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
4. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan Pemda

Berisi informasi tambahan yang relevan untuk pemahaman laporan keuangan, seperti capaian program, kegiatan, dan indikator kinerja utama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.

5. Penutup

   Bagian ini memuat pernyataan penutup yang menegaskan tanggung jawab entitas pelaporan atas penyusunan laporan keuangan, serta hal-hal lain yang dianggap perlu untuk disampaikan kepada pengguna laporan keuangan.

K. LAIN-LAIN

Agar laporan keuangan dapat mewujudkan prinsip akuntabilitas, diantaranya harus dilaksanakan hal-hal berikut:

a. laporan dan pertanggungjawaban harus didukung dengan bukti-bukti yang lengkap sesuai ketentuan peraturan perundangan
b. trasir (pelacakan) data dapat dengan mudah dilakukan baik dari laporan/buku ke bukti atau sebaliknya
c. Kontrol hubungan dan rekonsiliasi antar data/dokumen satu dengan data/dokumen lainnya dapat dilakukan secara memadai, contohnya data aset di bagian yang mengelola dan mencatat aset dapat dihubungkan dengan belanja pengadaan barang dan jasa (belanja modal dan barang dan jasa) di bagian keuangan.

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 39 TAHUN 2025
TANGGAL : 9 DESEMBER 2025

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

A. UMUM

1. Definisi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dikenal 2 istilah pendapatan, yakni Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah (RKUN/RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Sesuai Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang pengakuan pendapatan yang diterima pada RKUN/D, definisi Pendapatan diatas mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD;
2. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Pendapatan kas yang diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan Daerah;
4. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkan kepada BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan;

5. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

2. Klasifikasi

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),

b. Pendapatan Transfer,

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah,

Dalam Bagan Akun Standar, Pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah
	Retribusi Daerah
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	Lain-lain PAD yang Sah
Pendapatan Transfer	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
	Pendapatan Transfer Antar Daerah
	Bantuan Keuangan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Hibah
	Dana Darurat
	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

1. **Pendapatan Asli Daerah**

Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Pendapatan Pajak Daerah

- Pajak Reklame
- Pajak Air Tanah
- Pajak Sarang Burung Walet
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBBP2)
- Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang terdiri atas:
  - PBJT-Restoran
  - PBJT-Tenaga Listrik
  - PBJT-Jasa Perhotelan
  - PBJT-Jasa Parkir
  - PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan
- Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

b) Pendapatan Retribusi

- Pendapatan Retribusi Daerah
- Retribusi Jasa Umum
- Retribusi Jasa Usaha
- Retribusi Perizinan Tertentu

c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

- Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
- Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN
- Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta

d) Lain-Lain PAD yang Sah

- Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
- Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
- Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
- Hasil Kerja Sama Daerah
- Jasa Giro
- Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
- Pendapatan Bunga
- Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
- Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
- Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Pendapatan Denda Pajak Daerah
- Pendapatan Denda Retribusi Daerah
- Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
- Pendapatan dari Pengembalian
- Pendapatan BLUD
- Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan
- Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
- Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)
- Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
- Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf
- Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak
- Pungutan bagi Wisatawan Asing
- Hasil Pengelolaan Dana Abadi Daerah

Pendapatan bunga atas Dana Cadangan tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA, melainkan dicatat sebagai penambah Dana Cadangan. Pada saat pencairan Dana Cadangan, jumlah yang dicairkan meliputi Dana Cadangan pokok beserta hasil pengembangannya, dan diakui sebagai penerimaan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun dari pemerintah daerah lainnya. Pendapatan transfer diakui berdasarkan asas hak untuk menerima, yaitu pada saat hak Pemerintah Daerah untuk menerima dana telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan dan jumlahnya dapat diukur secara andal, tanpa memperhatikan waktu penerimaan kas.

Pendapatan transfer mencakup seluruh penerimaan dana dari entitas lain yang bersifat tidak wajib dikembalikan, dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi pendapatan transfer terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat, meliputi:
    - Dana Transfer Umum (DTU), terdiri atas:
        - Dana Bagi Hasil (DBH), meliputi DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam.
        - Dana Alokasi Umum (DAU).
    - Dana Transfer Khusus (DTK), terdiri atas:
        - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
        - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
    - Dana Transfer Lainnya, meliputi:

- Dana Insentif Fiskal (DIF).
- Dana Desa (jika ditransfer melalui pemerintah daerah).
- Transfer lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi, meliputi:
   - Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota.
   - Bantuan Keuangan dari Provinsi, baik yang bersifat umum maupun khusus

c. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Daerah Lainnya, meliputi:
   - Bantuan Keuangan Antar Daerah, yaitu bantuan dari pemerintah daerah lain yang diberikan kepada Pemerintah Kota Pangkal Pinang, baik bersifat umum (tanpa ikatan penggunaan tertentu) maupun bersifat khusus (ditentukan penggunaannya).

Pendapatan transfer diakui berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual) dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan berbasis akrual penuh dalam Laporan Operasional (LO). Pendapatan transfer tidak termasuk hibah, karena hibah dicatat tersendiri pada kelompok Pendapatan Lain-lain yang Sah. Pendapatan transfer khusus, seperti DAK Fisik, dicatat sesuai tahapan pelaksanaan dan realisasi belanja terkait, mengikuti prinsip matching antar akun pendapatan dan belanja.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk ke dalam PAD dan Pendapatan Transfer.

Pada tingkat entitas pengelola keuangan daerah (PPKD), pendapatan jenis ini antara lain mencakup pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, maupun dari lembaga/organisasi swasta dan masyarakat, serta bantuan keuangan dari pemda lainnya.

Pendapatan Hibah merupakan penerimaan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Pendapatan ini dicatat sebagai Pendapatan Hibah – LRA dan dianggarkan sebagai penerimaan pendapatan hibah.

Selanjutnya, pengeluaran atas penggunaan hibah tersebut dilakukan dengan mekanisme belanja, dan hasilnya akan dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Pangkal Pinang, sepanjang tidak bersifat wajib dan tidak mengikat serta tidak berulang secara terus-menerus dan tidak bertentangan dengan ketentuan atau petunjuk teknis dari instansi pemberi hibah seperti kewajiban penyetoran sisa dana hibah ke Kas Negara.

B. PENGAKUAN

Pendapatan Laporan Operasional (LO) diakui dengan menggunakan basis akrual yaitu pada saat hak atas pendapatan timbul tanpa memperhatikan kapan kas diterima. Prinsip ini mencerminkan bahwa Pendapatan-LO harus diakui pada periode terjadinya hak tagih atau manfaat ekonomi bagi pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima.

Pendapatan-LO diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), kriteria ini dikenal juga dengan *earned*. Timbulnya hak atas pendapatan dimulai saat dibuatnya ketetapan baik untuk pendapatan pajak berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau pendapatan retribusi berupa Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan ketetapan lainnya.
2. pendapatan direalisasi (*realized*), yaitu pendapatan diakui pada saat terjadi aliran masuk sumber daya ekonomi ke Pemerintah Daerah, baik itu berupa kas maupun non kas yang menambah ekuitas dana lancar (*realized*). Pendapatan–LO yang diakui pada saat direalisasi biasanya terjadi tanpat didahului oleh proses penagihan, dan pengakuannya

seringkali bersamaan dengan pengakuan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

3. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah dan Puskesmas terhadap dana JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), Pendapatan diakui secara periodik melalui Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang dilaporkan oleh Perangkat Daerah/Puskesmas dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah dan Dana JKN.

Pendapatan Laporan Operasional menggambarkan seluruh penerimaan ekonomi yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

Klasifikasi Pendapatan Operasional

Dalam kebijakan ini, pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (exchange transactions) dan transaksi non-pertukaran (non-exchange transactions).

Pendapatan Transaksi Pertukaran terjadi ketika Pemerintah Daerah memberikan imbalan langsung yang sepadan kepada pihak lain, seperti penyediaan jasa layanan kesehatan dengan imbalan sebagai pendapatan, penyewaan aset, penjualan barang, pemberian jasa tertentu, atau penerimaan bunga dan deviden.

Pendapatan Transaksi nonpertukaran terjadi ketika Pemerintah Daerah menerima sumber daya tanpa memberikan imbalan langsung yang sepadan kepada pihak pemberi sumber daya seperti penerimaan pajak daerah, transfer (kas dan non kas) antar entitas pemerintahan, hibah, penghapusan utang, denda, bantuan, sumbangan dan hadiah, dan selisih antara harga transaksi (hasil pinjaman) dengan nilai wajar pinjaman atas pinjaman lunak.

Kedua jenis transaksi ini memiliki karakteristik dan waktu pengakuan yang berbeda, sebagai mana dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan Operasional dari Transaksi Pertukaran

Pendapatan Operasional yang diperoleh dari transaksi pertukaran timbul bila entitas pemerintah menyerahkan barang dan/atau jasa kepada publik atau ke entitas pemerintahan lainnya dan mendapat imbalan.

Suatu transaksi pertukaran (exchange transaction) terjadi bila satu pihak menerima aset/jasa, dan secara langsung menerima nilai yang sebanding (terutama dalam bentuk kas, barang, jasa, atau penggunaan aset) dari entitas lain sebagai imbalannya.

Pendapatan yang berasal dari pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat merupakan pendapatan operasional dari transaksi pertukaran yang sering dijumpai pada Pemerintah Daerah. Contoh pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang menghasilkan pendapatan-LO pertukaran antara lain berupa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Kadangkala Pemerintah Daerah juga menghasilkan produk yang hasilnya ditujukan untuk dijual kepada masyarakat, seperti produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Pendapatan-LO juga dapat diperoleh sebagai akibat dari penggunaan aset pemerintah yang dapat berupa sewa atas penggunaan aset berwujud Pemerintah Daerah, seperti sewa alat berat; bunga yang dibebankan kepada peminjam dana pemerintah; royalti atas penggunaan aset tak berwujud pemerintah; dan dividen atau lainnya yang setara dengan dividen atas hasil investasi pemerintah.

Secara umum, pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

Pendapatan Operasional dari Transaksi Non Pertukaran

Pendapatan dari transaksi nonpertukaran merupakan pendapatan yang diperoleh Pemerintah Kota Pangkal Pinang ketika menerima sumber daya ekonomi tanpa memberikan imbalan secara langsung dan sepadan kepada pihak pemberi sumber daya.

Pendapatan Operasional yang diperoleh dari transaksi non-pertukaran timbul dari:

a) pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah untuk memaksakan pembayaran oleh publik (seperti pajak daerah, denda, dan sanksi);
b) perimbangan keuangan, transfer berbentuk kas atau non kas, dari entitas pelaporan yang lebih tinggi (Pemerintah dan Pemerintah Provinsi) untuk Pemerintah Daerah;
c) hibah dalam bentuk uang, barang, atau jasa;
d) penghapusan utang;
e) sumbangan dari masyarakat dan/atau lembaga masyarakat;

Pendapatan operasional dari transaksi non-pertukaran harus diakui bila seluruh kondisi di bawah ini dipenuhi, yaitu apabila:

a) Pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik;
b) Klaim atas sumber daya dapat dipaksakan secara legal;
c) Besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih; dan
d) Jumlahnya dapat diestimasi secara andal.

Aliran masuk sumber daya dari transaksi non- pertukaran di satu sisi diakui sebagai aset dan di sisi lain diakui sebagai pendapatan

operasional, kecuali bila transaksi aliran masuk tersebut mengakibatkan timbulnya kewajiban.

Pengakuan pendapatan pajak daerah pada pendapatan operasional dipengaruhi oleh metode pemungutan pajak daerah yang digunakan. Secara prinsip terdapat 2 (dua) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu melalui *self assessment* dan *official assessment*.

Pengakuan Pendapatan Perpajakan yang dipungut dengan metode *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima di kas daerah tanpa terlebih dahulu diterbitkan surat ketetapan, sedangkan Pendapatan pajak daerah yang dipungut dengan metode *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, yaitu pada saat telah diterbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum.

Pengakuan pendapatan pajak dengan metode official assesment diakui secara penuh pada saat diterbitkannya surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum walaupun surat ketetapan tersebut untuk memenuhi kewajiban wajib pajak daerah untuk beberapa periode ke depan.

Hubungan Pengakuan Pendapatan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pendapatan Laporan Operasional (basis akrual) dan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (basis kas) diakui dengan memperhatikan waktu terjadinya hak dan penerimaan kas, sebagai berikut:

a. **Pendapatan–LO diakui sebelum penerimaan kas**; yaitu dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu yang signifikan (1 bulan/akhir bulan) antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas

daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan – LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima. Perhitungan SKP/SKR ini biasanya dilakukan dengan metode *Official Assestment*. Contoh dari pendapatan ini adalah pendapatan PBB, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

b. **Pendapatan–LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas**; dan yaitu dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka pendapatan – LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan. Perhitungan SKP/SKR ini biasanya dilakukan dengan metode *Self Assestment*. Contoh dari pendapatan ini adalah Pendapatan Pajak BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet serta pendapatan Retribusi yang menggunakan *Self Assesment*.

c. **Pendapatan–LO diakui setelah penerimaan kas** yaitu dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan dibuat belakangan. Dalam kondisi ini, pada saat penerimaan kas dilakukan pencatatan sementara sebagai pendapatan diterima dimuka dan akan diakui sebagai pendapatan-LO setelah terbitnya penetapan pendapatan.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

1. diterima di rekening Kas Umum Daerah (RKUD); atau
2. diterima oleh SKPD; atau
3. diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif:

1. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.
2. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak *(self assessment)* dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.
3. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
4. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak *(self assessment)* dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang

dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika diterima pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

5. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.

6. Penerimaan kas yang belum teridentifikasi penggunaannya tidak digolongkan sebagai bagian pendapatan daerah sepanjang pemerintah daerah belum dapat mengidentifikasi penggunaannya dan untuk sementara akan diakui sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya dan apabila sudah jelas identifikasi dan penggunaan akan dilakukan jurnal penyesuaian.

C. PENGUKURAN

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto (kotor) tanpa mengurangi pengeluaran yang terkait. Dengan demikian, pengeluaran yang berhubungan dengan pendapatan tersebut harus dianggarkan sebagai belanja.

   Contohnya, sebagai Pendapatan Jasa Giro yang diterima harus dicatat sebesar jumlah bruto (kotor), sedangkan biaya pajak penghasilan dan biaya administrasi bank dicatat sebagai belanja jasa transaksi keuangan.

2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses transaksi belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dapat disajikan secara neto dengan pengungkapan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan, dengan pengungkapan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
5. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

D. PENYAJIAN

Pendapatan LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam BAS.

PEMERINTAHAN KOTA PANGKAL PINANG
LAPORAN OPERASIONAL (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 202X
1 Januari 202X Sampai 31 Desember 202X

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	202X	202X-1	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	**PENDAPATAN**	XXX	XXX	XXX	XXX
7.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO**	XXX	XXX	XXX	XXX
7.1.01	**Pajak Daerah-LO**	XXX	XXX	XXX	XXX
7.1.01.09	Pajak Reklame-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.1.01.12	Pajak Air Tanah-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.1.02.01	Retribusi Jasa Umum-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.1.03	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO**	XXX	XXX	XXX	XXX
7.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah-LO**	XXX	XXX	XXX	XXX
7.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.1.04.05	Jasa Giro-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.1.04.07	Pendapatan Bunga-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.1.04.16	Pendapatan dari BLUD-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.2	**PENDAPATAN TRANSFER-LO**	XXX	XXX	XXX	XXX
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	XXX	XXX	XXX	XXX
7.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO**	XXX	XXX	XXX	XXX
7.2.01.01	Dana Perimbangan-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	XXX	XXX	XXX	XXX
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	XXX	XXX	XXX	XXX
7.2.01.06	Insentif Fiskal-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	XXX	XXX	XXX	XXX
7.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO**	XXX	XXX	XXX	XXX
7.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.2.02.02	Bantuan Keuangan	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO**	XXX	XXX	XXX	XXX
7.3.01	**Pendapatan Hibah-LO**	XXX	XXX	XXX	XXX
7.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.3.01.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.3.03	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO**	XXX	XXX	XXX	XXX
7.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH PENDAPATAN	XXX	XXX	XXX	XXX

Pendapatan LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam BAS.

PEMERINTAHAN KOTA PANGKAL PINANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 202X
01 Januari 202X Sampai 31 Desember 202X

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 202X	% 202X	REALISASI 202X-1
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	XXX	XXX	XXX	XXX
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	XXX	XXX	XXX	XXX
4.1.01	Pajak Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
4.1.01.09	Pajak Reklame	XXX	XXX	XXX	XXX
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	XXX	XXX	XXX	XXX
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	XXX	XXX	XXX	XXX
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaa	XXX	XXX	XXX	XXX
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPH	XXX	XXX	XXX	XXX
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	XXX	XXX	XXX	XXX
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	XXX	XXX	XXX	XXX
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNK	XXX	XXX	XXX	XXX
4.1.02	Retribusi Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	XXX	XXX	XXX	XXX
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	XXX	XXX	XXX	XXX
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	XXX	XXX	XXX	XXX
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahka	XXX	XXX	XXX	XXX
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Da	XXX	XXX	XXX	XXX
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	XXX	XXX	XXX	XXX
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	XXX	XXX	XXX	XXX
4.1.04.05	Jasa Giro	XXX	XXX	XXX	XXX
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	XXX	XXX	XXX	XXX
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	XXX	XXX	XXX	XXX
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaa	XXX	XXX	XXX	XXX
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	XXX	XXX	XXX	XXX
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	XXX	XXX	XXX	XXX
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	XXX	XXX	XXX	XXX
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	XXX	XXX	XXX	XXX
4.2.01.01	Dana Perimbangan	XXX	XXX	XXX	XXX
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	XXX	XXX	XXX	XXX
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	XXX	XXX	XXX	XXX
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBAI	XXX	XXX	XXX	XXX
4.2.01.06	Insentif Fiskal	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PU	XXX	XXX	XXX	XXX
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	XXX	XXX	XXX	XXX
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	XXX	XXX	XXX	XXX
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	XXX	XXX	XXX	XXX
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Pe	XXX	XXX	XXX	XXX
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasi	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG S	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH PENDAPATAN	XXX	XXX	XXX	XXX

E. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 39 TAHUN 2025
TANGGAL : 4 DESEMBER 2025

KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

A. UMUM

1. Definisi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual *(full accrual accounting cycle)*.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja merupakan semua pengeluaran dari kas umum daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Ada beberapa perbedaan antara Beban dan Belanja, yaitu:

No	Beban	Belanja
a.	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas
b	Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO)	Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
c.	Menggunakan Kode Akun 8	Menggunakan Kode Akun 5
d.	Rekening Beban di Laporan LO berdasarkan Mapping Akrual dari Akun Kode 5 di Mapping ke kode 8	Untuk menghasilkan LRA tidak diperlukan mapping karena kode anggaran dan LRA sama kode 5
e.	Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, yaitu ketika barang atau	Diakui saat SP2D dikeluarkan

No	Beban	Belanja
	jasa telah diterima dan dibuktikan dengan Bukti Tagihan atau Bukti Pengeluaran yang dilengkapi dokumen sah seperti BAST atau kwitansi, tanpa menunggu pembayaran dilakukan.	

2. Klasifikasi

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

a. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.

c. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah Kota , belanja dinas pemerintah tingkat Kota dan lembaga teknis daerah tingkat Kota.

Sedangkan, berdasarkan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional (LO), beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Berikut adalah klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas beban tersebut:

BEBAN	KEWENANGAN
Beban Operasi – LO	
Beban Pegawai	SKPD
Beban Barang dan Jasa	SKPD
Beban Bunga	PPKD
Beban Subsidi	PPKD
Beban Hibah	PPKD& SKPD
Beban Bantuan Sosial	PPKD
Beban Penyisihan Piutang	SKPD
Beban Penyusutan dan Amortisasi	SKPD
Beban Penyisihan Investasi Non Permanen	PPKD
Beban Tidak Terduga	
Beban Tidak Terduga	PPKD
Beban Transfer	
Beban Bagi Hasil	PPKD
Beban Bantuan Keuangan	PPKD
Defisit dari Kegiatan Non Operasional-LO	PPKD
Defisit Non Operasional	PPKD
Beban Luar Biasa	PPKD

BEBAN OPERASI

Definisi Beban Operasi

1. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
2. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, Beban Penyusutan dan Amortisasi, dan Beban Penyisihan Investasi Non Permanen
3. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS dan PPPK sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaaan aset tetap.

4. Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang mengakibatkan penurunan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan, pembayaran honorarium kegiatan kepada non-pegawai, serta pemberian hadiah atau penghargaan atas kegiatan tertentu yang terkait dengan suatu prestasi.
5. Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.
6. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
7. Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
8. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
9. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan piutang yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait kolektibilitas piutang.
10. Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

BEBAN TIDAK TERDUGA

Beban Tidak Terduga adalah beban operasional pemerintah daerah yang timbul akibat adanya keadaan darurat, kejadian luar biasa, atau kebutuhan mendesak yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya pada saat penetapan APBD, dan tidak termasuk dalam program atau kegiatan SKPD tertentu.

BEBAN TRANSFER

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

BEBAN NON OPERASIONAL

Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

BEBAN LUAR BIASA

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas belanja tersebut:

Belanja	Kewenangan
Belanja Operasi	
Belanja Pegawai	SKPD
Belanja Barang	SKPD
Bunga	PPKD
Subsidi	PPKD
Hibah (Uang, barang dan Jasa)*)	PPKD/ SKPD
Bantuan Sosial (uang dan barang)*)	PPKD/ SKPD
Belanja Modal	PPKD/ SKPD
Belanja Tanah	SKPD

Belanja Peralatan dan Mesin	SKPD
Belanja Gedung dan Bangunan	SKPD
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	SKPD
Belanja Aset tetap lainnya	SKPD
Belanja Aset Lainnya	SKPD
Belanja Tak Terduga	PPKD

*) Hibah dan bantuan sosial berupa uang merupakan kewenangan PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), sedangkan hibah barang dan jasa serta bantuan sosial berupa barang merupakan kewenangan SKPD selaku pelaksana kegiatan yang menyalurkan atau menyediakan barang/jasa tersebut.

B. PENGAKUAN

Beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban

   Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas;

2. Terjadinya konsumsi aset

   Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah Daerah;

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

   Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tidak berwujud;

4. Disahkan Belanja berdasarkan laporan dari OPD dan/atau Badan Pengelola dan/atau penerima, bagi Dana-dana Non APBD (Tidak diterima melalui Rekening Kas Umum Daerah).

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD. Contoh SP2D LS;
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Fungsi Perbendaharaan (BUD) yang sebelumnya telah di tandatangai oleh pengguna anggaran dan diverifikasi oleh PPK-OPD. Contoh SP2D GU dan GU NIHIL;
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum;
4. Terbitnya Pengesahaan Pendapatan dan Belanja (SP2B) dari PPKD berdasarkan (SP3B) dan atau laporan OPD untuk Dana Kapitasi;
5. Terbitnya Surat Pengesahan Belanja (SPB) dari PPKD berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) dari OPD untuk dana Non APBD (diluar RKUD) yang telah dianggarkan dalam APBD;
6. Pengembalian Belanja ke kas daerah dari kegiatan atau belanja langsung atas hasil pemeriksaan Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Aparat pengawas /pemeriksa yang lain, atau kesadaran PPTK, dapat dikelompokkan menjadi dua jenis:
    a. Pengembalian atas belanja tahun anggaran berjalan, yaitu dikembalikan pada tahun yang bersangkutan, dicatat sebagai pengurang belanja pada entitas akuntansi yang bersangkutan;
    b. Pengembalian atas belanja tahun lalu dan disetor tahun bersangkutan, dicatat sebagai lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah, pada pendapatan tahun bersangkutan.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;

b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan

c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum

dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas. Contohnya saat Bendahara Pengeluaran telah membuat tagihan LS atas Pengadaan Barang dan Jasa walaupun belum terbit SP2D LS, maka langsung diakui sebagai beban dengan mendebet Beban LO dan mengkredit Utang Beban.

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan (akhir bulan berkenaan) dalam periode pelaporan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment)* yang harus dilakukan. Contoh atas transaksi ini adalah saat Bendahara Pengeluaran membuat SPJ Bukti Pengeluaran atas tagihan GU yang sudah dibayar maka saat itu juga akan diakui beban tersebut dengan mendebet Beban LO dan mengkredit Kas Dibendahara Pengeluaran.

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya. Misal sewa kantor yang dibayar untuk jangka waktu 2 tahun, uangnya sudah dikeluarkan tetapi beban sewanya baru diakui setelah dimanfaatkan kantor tersebut untuk periode tertentu.

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatanya itu:

1. Metode pendekatan Beban

   Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin. Contoh dari transaksi ini adalah pembelian persediaan Alat Tulis Kantor, Obat-obatan, Barang habis pakai dan lain-lain yang langsung diakui sebagai beban pada saat SP2D dikeluarkan dan pada akhir periode akan dilakukan penyesuaian persediaan terpakai berdasarkan saldo fisik akhir persediaan yang telah dibuatkan berita acara pemeriksaan fisik atas persediaan tersebut.

2. Metode pendekatan Aset

   Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga jaga.

Pengakuan Beban Operasi

- Beban Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pegawai. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah.
- Beban Pegawai dengan mekanisme LS akan diakui saat Bendahara Pengeluaran membuatkan bukti tagihan SPP LS dengan jenis tagihan belanja operasional dan saat terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS akan diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban
- Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
- Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.
- Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi

bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.

- Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- Beban Tidak Terduga diakui pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.

  Dalam hal terdapat selisih kurang antara Rekening Koran RKUD dengan SP2D dikarenakan adanya pembulatan oleh pihak Bank maka selisih tersebut diakui sebagai beban tidak terduga.

Pengakuan Beban Transfer

- Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak penerima. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan atau ditransfer kepada pihak lain dan daerah penerima telah diketahui, namun dana tersebut belum disalurkan, maka jumlah tersebut dapat diakui sebagai beban. Dengan demikian, beban transfer dapat diakui sebelum terjadinya pengeluaran kas, sesuai dengan prinsip basis akrual.

Pengakuan Beban Non Operasional

- Pengakuan Beban Non Operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban.
- Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas)

Pengakuan Beban Luar Biasa

- Pengakuan Beban Luar Biasa adalah pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.
- Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas)

C. PENGUKURAN

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan dan diukur sesuai:

a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya. Dengan demikian untuk transaksi yang belum didapatkan harga nya boleh dilakukan penaksiran seperti contoh Beban Listrik akhir periode boleh dilakukan penaksiran dengan membandingkan tagihan bulan lalu. Selisih taksiran dan realisasi sebenarnya akan dilakukan penyesuaian pada periode berikutnya.

Pengukuran Beban yang Mengakibatkan Pengeluaran Kas

Beban-beban yang merupakan (mengakibatkan) pengeluaran kas dicatat sebesar nilai nominal brutonya, yaitu jumlah sebelum dikurangi dengan potongan-potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) seperti PPh, PPN, Iuran Taspen, Askes, dan potongan sejenis lainnya. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan antara lain berupa SP2D-LS, bukti-bukti pengesahan pengeluaran SPJ belanja UP/GU/TU dari Fungsi Perbendaharaan (BUD).

Pengukuran Beban yang Tidak Mengakibatkan Pengeluaran Kas

Beban-beban yang bukan merupakan pengeluaran kas, seperti beban penyusutan, beban persediaan, beban penyisihan piutang tak tertagih, dicatat berdasarkan nilai dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode sebagaimana ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan antara lain berupa bukti memorial.

Koreksi atas Beban

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas (koreksi ekuitas).

Transaksi dalam Mata Uang Asing

Transaksi beban yang dibayar menggunakan mata uang asing dicatat dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Transaksi pendapatan dalam mata uang asing dicatat dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Pengukuran Belanja

Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto. Khusus untuk belanja yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran, belanja dicatat sebesar nilai uang yang pertanggungjawaban belanjanya telah disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan/atau oleh Fungsi Perbendaharaan yaitu BUD/Kuasa BUD.

D. PENILAIAN

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Beban diakui ketika sudah timbul kewajiban atas belanja SKPD/Unit SKPD melalui Rekening Kas Umum Daerah maupun yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung.

E. PENYAJIAN

PEMERINTAHAN KOTA PANGKALPINANG
LAPORAN OPERASIONAL (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 202X
1 Januari 202X Sampai 31 Desember 202X

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	202X	202X-1	Kenaikan / Penurunan	%
8	**BEBAN**	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1	**BEBAN OPERASI**	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.01	Beban Pegawai	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.01.04	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.01.05	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.01.06	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.01.07	Beban Gaji dan Tunjangan MRP	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.01.99	Beban Pegawai BLUD	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.02.01	Beban Barang	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.02.02	Beban Jasa	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.02.88	Beban Barang dan Jasa BOS	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.02.89	Beban Barang dan Jasa BOSP	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.02.90	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.02.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.05	Beban Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.05.05	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.05.06	Beban Hibah Dana BOS	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.05.07	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.06.01	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.06.03	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.07.01	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.07.02	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.07.07	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH BEBAN OPERASI	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.08	**Beban Penyusutan dan Amortisasi**	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.08.09	Beban Penyusutan Properti Investasi	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	XXX	XXX	XXX	XXX
8.2	**BEBAN TIDAK TERDUGA**	XXX	XXX	XXX	XXX
8.2.01	Beban Tidak Terduga	XXX	XXX	XXX	XXX
8.2.01.01	Beban Tidak Terduga	XXX	XXX	XXX	XXX

F. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

1. Pengeluaran Beban Tahun Berkenaan;
2. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja;
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

1. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
2. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 39 TAHUN 2025
TANGGAL : 4 DESEMBER 2025

KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

A. UMUM

1. Definisi

   a. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

   b. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah Provinsi.

   c. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

2. Klasifikasi

   Transfer dikategorikan berdasarkan sumber kejadiaannya dan diklasifikasikan antara lain:

   a. Transfer Pemerintah Pusat
   b. Transfer antar Daerah
   c. Transfer/Bagi hasil ke Desa.
   d. Transfer/Bantuan Keuangan.

   Dalam bagan akun standar Transfer diklasifikasikan sebagai berikut:

Uraian	Laporan Realisasi Anggaran(LRA)	Laporan Operasional (LO)
Pendapatan Transfer Pusat		
Dana Perimbangan	Xxx	xxx
Dana Insentif Daerah (DID)	xxx	xxx
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	xxx	xxx
Dana Keistimewaan	xxx	xxx
Dana Desa	xxx	xxx
Insentif Fiskal	xxx	xxx
Dana Bagi Hasil (DBH)	xxx	xxx
Dana Alokasi Umum (DAU)	xxx	xxx
Dana Alokasi Khusus (DAK)	xxx	xxx
Pendapatan Transfer antar Daerah		
Pendapatan Bagi Hasil	xxx	xxx

Uraian	Laporan Realisasi Anggaran(LRA)	Laporan Operasional (LO)
Bantuan Keuangan	xxx	xxx
Beban Transfer		
Beban Transfer Bagi hasil Pajak	xxx	
Beban Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya	xxx	
Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah lainnya	xxx	
Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke desa	xxx	
Beban Transfer Keuangan Lainnya	xxx	
Transfer/Bagi Hasil ke Kab/Kota atau Ke Desa		xxx
Bagi Hasil Pajak		xxx
Bagi Hasil Retribusi		xxx
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		xxx
Transfer Bantuan Keuangan		xxx
Bantuan Keuangan Ke Pemerintah lainnya		xxx
Bantuan Keuangan Lainnya		xxx

Pendapatan Pendapatan hibah dalam bentuk uang, barang, atau jasa yang diterima dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan dicatat sebagai pendapatan hibah, bukan sebagai pendapatan transfer. Hibah tersebut dikeluarkan melalui mekanisme belanja dan dilaporkan secara konsolidasian dengan laporan keuangan Pemerintah Kota sepanjang tidak bersifat wajib, tidak mengikat, tidak berulang, serta tidak bertentangan dengan petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan dari pemberi hibah. Dan tidak bertentangan dengan juknis/juklak terkait penggunaan sisa dana dari instansi pemberi hibah seperti harus disetor ke Kas Negara

B. PENGAKUAN

1. Transfer masuk diakui pada saat diterimanya PMK/Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk.
2. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

C. PENGUKURAN

1. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
2. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

D. PENILAIAN

Transfer masuk dinilai sebagai berikut:

1. Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

E. PENYAJIAN

PEMERINTAHAN KOTA PANGKAL PINANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 202X
01 Januari 202X Sampai 31 Desember 202X

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 202X	% 202X	REALISASI 202X-1
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**XXX**	**XXX**	XXX	**XXX**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**XXX**	**XXX**	XXX	**XXX**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	XXX	XXX	XXX	XXX
4.2.01.01	Dana Perimbangan	XXX	XXX	XXX	XXX
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	XXX	XXX	XXX	XXX
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	XXX	XXX	XXX	XXX
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	**XXX**	**XXX**	XXX	**XXX**
4.2.01.06	Insentif Fiskal	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**XXX**	**XXX**	XXX	**XXX**
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	XXX	XXX	XXX	XXX
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**XXX**	**XXX**	XXX	**XXX**
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**XXX**	**XXX**	XXX	**XXX**

PEMERINTAHAN KOTA PANGKAL PINANG
LAPORAN OPERASIONAL (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 202X
1 Januari 202X Sampai 31 Desember 202X

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	202X	202X-1	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	XXX	XXX	XXX	XXX
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.2.01.01	Dana Perimbangan-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	XXX	XXX	XXX	XXX
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	XXX	XXX	XXX	XXX
7.2.01.06	Insentif Fiskal-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	XXX	XXX	XXX	XXX
7.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
7.2.02.02	Bantuan Keuangan	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	XXX	XXX	XXX	XXX
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER-LO	XXX	XXX	XXX	XXX

F. PENGUNGKAPAN

1. Hal hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah:
   a. penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
   b. penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
   c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah;
   d. informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah:
   a. transfer keluar harus dirinci;
   b. penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
   c. penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar;
   d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transfer, antara lain:

   a. penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

   b. penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer masuk dan transfer keluar;

   c. informasi lainnya yang diangggap perlu.

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 39 TAHUN 2025
TANGGAL : 4 DESEMBER 2025

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

A. UMUM

1. Definisi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 02 Paragraf 50 mendefinisikan pembiayaan *(financing)* adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2. Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu

a. Penerimaan pembiayaan. Dan;
b. Pengeluaran pembiayaan.

Pos-pos pembiayaan menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 02, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain terdiri dari:

(1) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA);
(2) Pencairan Dana Cadangan;
(3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
(4) Penerimaan Pinjaman Daerah; dan
(5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.
(6) Penerimaan Kembali Piutang
(7) Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah terdiri dari:

(1) Pembentukan Dana Cadangan;

(2) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;

(3) Pembayaran Pokok Utang;

(4) Pemberian Pinjaman Daerah; dan

(5) Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya.

c. Pembiayaan Netto

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

B. PENGAKUAN

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA bukan merupakan aliran kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. SiLPA itu sendiri merupakan kas yang ada di Rekening Kas Umum Daerah di luar jumlah kas yang berasal dari utang PFK (Perhitungan Fihak Ketiga). Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

C. PENGUKURAN

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengan Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

D. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Berikut adalah contoh penyajian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 20x1	Realisasi 20x1	%	Realisasi 20X0
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	xxx	xxx	xx	xxx
Penggunaan SiLPA	xxx	xxx	xx	xxx
Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Xxx	Xxx	xx	xxx
Penerimaan Kembali Piutang	Xxx	Xxx		
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	xxx	xxx		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	xxxx	xxxx	xx	xxxx
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemda Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
Pembay. Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
Pembay. Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keu. Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya				
Jumlah Pengeluaran	xxxx	xxxx	xx	xxxx
PEMBIAYAAN NETO	xxxx	xxxx	xx	xxxx
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	xxxx	xxxx	xx	xxxx

E. PENGUNGKAPAN

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah;
3. informasi lainnya yang dianggap perlu.

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL : DESEMBER 2025

KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

A. UMUM

1. Definisi

Mengacu pada Paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggung jawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggung jawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

2. Klasifikasi

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung

jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

a. saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.

b. setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
c. Klasifikasi Kas Lainnya bisa dijadikan bagian dari Kas sepanjang berada dalam pengelolaan Pemerintah Daerah. Sebagai contoh adalah Pendapatan Hibah berupa uang yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah.
d. Penerimaan kas yang belum teridentifikasi penggunaannya tidak digolongkan sebagai bagian pendapatan daerah sepanjang pemerintah daerah belum dapat mengidentifikasi penggunaannya dan untuk sementara akan diakui sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya dan apabila sudah jelas identifikasi dan penggunaan akan dilakukan jurnal penyesuaian.
e. Aset Non Lancar sebagai kas yang dibatasi penggunaannya sebagai uang yang tidak memenuhi definisi aset lancar yaitu suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, dan uang yang tidak memenuhi definisi kas menurut paragraf 8 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan yaitu uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang dapat digunakan setiap saat untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris
		Kas Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Pajak di SKPD yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD
		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor BLUD
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
		Uang Titipan BLUD
	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	Kas Tunai Dana Kapitasi pada FKTP
		Kas di Bank Dana Kapitasi pada FKTP
	Kas Dana BOSP	Kas Tunai Dana BOSP
		Kas di Bank Dana BOSP
	Kas Dana BOK Puskesmas	Kas Tunai Dana BOK Puskesmas
		Kas di Bank Dana BOK Puskesmas
	Kas Lainnya	Pendapatan Hibah uang tidak melalui RKUD
		Uang Titipan,PFK Terhutang atas pungutan bendahara yg belum disetor ke BUN.
Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	Deposito (kurang dari 3 bulan)
	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)

B. **PENGUKURAN**

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

C. **PENYAJIAN**

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

Penyajiaan secara terpisah dari saldo kas dan setara kas pada aset lancar dibagi dengan tiga kriteria, yaitu apakah uang tersebut
(a) merupakan hak pemerintah,
(b) dicadangkan untuk tujuan tertentu, dan
(c) dibatasi/tidak penggunaannya.
Uang pada aset nonlancar dapat disajikan sebagai dana cadangan, aset yang dibatasi penggunaannya, dan aset nonlancar lainnya.
Uang yang dikuasai pemerintah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, namun bukan merupakan hak pemerintah dan tidak setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, tidak dicadangkan untuk tujuan tertentu, dan tidak dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai aset nonlancar. Penyajian uang yang dikuasai pemerintah namun bukan merupakan hak pemerintah sebagai aset nonlancar juga diikuti dengan penyajian utang kepada pihak ketiga.

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Penyajian Kas dan Setara Kas di Neraca sebagai berikut:

PEMERINTAHAN KOTA PANGKAL PINANG
NERACA (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 202x
1 Januari 202x Sampai 31 Desember 202x

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	202X	202X-1
1	**ASET**	**XXX**	**XXX**
1.1	**ASET LANCAR**	**XXX**	**XXX**
1.1.01	Kas dan Setara Kas	XXX	XXX
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	XXX	XXX
1.1.01.01.01	Kas di Kas Daerah	XXX	XXX
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
1.1.01.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
1.1.01.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
1.1.01.04	Kas di BLUD	XXX	XXX
1.1.01.04.01	Kas di BLUD	XXX	XXX
1.1.01.06	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	XXX	XXX
1.1.01.06.01	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	XXX	XXX
1.1.01.07	Kas Lainnya	XXX	XXX
1.1.01.07.01	Kas Lainnya	XXX	XXX
1.1.01.10	Kas Dana BOSP	XXX	XXX
1.1.01.10.01	Kas Dana BOSP	XXX	XXX
1.1.01.11	Kas Dana BOK Puskesmas	XXX	XXX
1.1.01.11.01	Kas Dana BOK Puskesmas	XXX	XXX

D. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1) Rincian kas dan setara kas;
2) Kebijakan manajemen setara kas; dan
3) Informasi lainnya yang dianggap penting.

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 39 TAHUN 2025
TANGGAL : 4 DESEMBER 2025

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

A. UMUM

1. Definisi

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Buletin Teknis SAP Nomor 02 tahun 2005 menyatakan piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

2. Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

a. Pungutan

Piutang jenis ini timbul akibat kewajiban pihak lain kepada Pemerintah Daerah karena adanya pungutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdiri atas:

1. Piutang Pajak Daerah
   Seperti Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan jenis pajak daerah lainnya.
2. Piutang Retribusi Daerah
   Seperti Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
3. Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya
   Seperti penerimaan daerah di luar pajak, retribusi, dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti Jasa Giro, bunga, denda, hasil kerja sama, dan penerimaan sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Perikatan

Piutang yang timbul karena adanya hubungan hukum atau perikatan antara Pemerintah Daerah dan Pihak Lain, terdiri atas:

1) Pemberian Pinjaman, yaitu piutang yang timbul karena pemberian pinjaman kepada BUMD, koperasi, lembaga, atau pihak lainnya;
2) Penjualan secara Angsuran, tagihan atas hasil penjualan aset atau barang milik daerah yang dilakukan dengan pembayaran bertahap;
3) Kemitraan atau Kerja Sama Pemanfaatan Aset, piutang yang timbul dari perjanjian bagi hasil atau pemanfaatan aset daerah

berupa Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG); dan

4) Pemberian Fasilitas atau Layanan, tagihan atas penggunaan sarana, prasarana, atau fasilitas milik daerah oleh pihak ketiga dengan pembayaran tertunda.

c. Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul karena hak Pemerintah Daerah atas dana transfer dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya, terdiri atas:

1) Piutang Dana Bagi Hasil;
2) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU);
3) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK);
4) Piutang Dana Otonomi Khusus;
5) Piutang Transfer Lainnya;
6) Piutang Bagi Hasil dari Pemerintah Daerah lainnya;
7) Piutang Transfer Antar Daerah;
8) Piutang atas Kelebihan Transfer.

d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang yang timbul akibat adanya tuntutan ganti kerugian terhadap pihak-pihak tertentu yang menyebabkan kerugian keuangan daerah, terdiri atas:

1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Piutang yang terkait dengan TPGR adalah yang sudah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) oleh pihak yang bersangkutan. Sejak diterbitkannya SKTM tersebut, maka nilai piutang diakui dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan

pendapatannya diakui dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan prinsip akrual.

e. Piutang Lainnya

Piutang lainnya mencakup piutang yang tidak termasuk dalam klasifikasi di atas, namun timbul karena adanya hak tagih yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Piutang yang berasal dari pungutan pendapatan daerah, Piutang yang berasal dari perikatan, Piutang yang berasal dari transfer antar pemerintahan, Piutang yang berasal dari Kerugian Daerah.

Kode Rekening	Uraian
1	**ASET**
1.1	**ASET LANCAR**
1.1.09	Piutang Lainnya
1.1.09.01	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
1.1.09.01.01	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
1.1.09.01.02	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1.1.09.03	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
1.1.09.03.02	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
1.1.09.04	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1.1.09.04.01	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara

B. PENGAKUAN

1. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

   Piutang dapat diakui ketika:

   1. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah misalnya SKP, SKR, SKTM, Surat Keputusan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi; atau
   2. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
   3. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

2. Piutang berdasarkan perikatan yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

   a) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
   b) jumlah piutang dapat diukur;
   c) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
   d) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

3. Piutang Transfer antar Pemerintahan dapat diakui bila memenuhi kriteria berikut:

   a) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

   b) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

   c) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah difinitifnya,

tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

d) Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayaran.

e) Piutang transfer lainnya diakui apabila:

   1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;

   2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

f) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi, apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi bagian Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak Pemerintah Daerah belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah Daerah

g) Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

h) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

4. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan /SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan /SKP2K /SKTJM /Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

C. PENGUKURAN

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

1. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
2. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
3. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

1. Pemberian pinjaman

   Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

   Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

2. Penjualan

   Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3. Kemitraan

   Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4. Pemberian fasilitas/jasa

   Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
2. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
3. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

1. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
2. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan piutang, selain karena pelunasan, juga dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan (write-down). Kedua konsep tersebut memiliki dasar dan tujuan yang berbeda, sehingga harus diberlakukan secara terpisah.

a. Penghapusbukuan (write-down)

Penghapus bukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel* agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapus bukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Dengan demikian, penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan, dan penagihan tetap dapat dilanjutkan apabila di kemudian hari terdapat kemungkinan pelunasan sebagian atau seluruhnya.

b. Penghapustagihan (write-off)

Penghapustagihan (write-off) adalah tindakan menghapus piutang dari aspek hukum perdata sehingga menghentikan hak Pemerintah Daerah untuk menagih dan sekaligus menghapus kewajiban pihak berutang. Setelah penghapustagihan ditetapkan, piutang tersebut tidak lagi dapat ditagih secara hukum.

Pelaksanaan penghapustagihan berpedoman pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, serta peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mengatur kriteria, prosedur, dan kewenangan penghapusan piutang daerah. Penghapustagihan hanya dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum, administratif, atau kebijakan fiskal yang dapat dipertanggungjawabkan.

Secara akuntansi, penghapustagihan diakui sebagai pengurang piutang secara permanen dalam laporan keuangan dan tidak dipindahkan ke catatan ekstrakomptabel, karena mekanismenya berbeda dengan penghapusbukuan.

Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapus bukukan

Suatu piutang yang telah dihapus bukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus bukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

D. PENILAIAN

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan;
4. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Retribusi dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

1. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
2. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Kualitas Piutang dapat digolongkan sebagai berikut:

A. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak daerah yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) maupun ditetapkan oleh Kepala Daerah (official assessment) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas lancar, dengan kriteria:
   a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
   b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
   c. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
   d. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
   e. Wajib Pajak likuid; dan/atau
   f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
   a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
   b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
   c. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
   d. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
   e. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
   a. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
   b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
   c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
   d. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
   e. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
   a. Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
   b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
   c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
   d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
   e. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

B. Piutang retribusi yang dapat dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas Lancar

(1) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau

(2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

b) Kualitas Kurang Lancar

(1) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau

(2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan

c) Kualitas Diragukan

(1) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan atau

(2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan

d) Kualitas Macet

(1) Umur piutang lebih dari12 (dua belas) bulan; dan/atau

(2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atauPiutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara.

C. Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi

a) Kualitas Lancar, apabila umur piutang kurang dari 1 tahun;

b) Kualitas Kurang Lancar, apabila umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;

c) Kualitas Diragukan, apabila piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun;

d) Kualitas Macet, lebih dari 5 tahun.

Piutang Transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan piutang, atau tidak adanya perlakuan penyisihan piutang, dengan alasan:

(1) Piutang timbul dikarenakan pengakuan utang dari entitas penyalur yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan;

(2) Dalam hal piutang yang timbul dari lebih salur, kendali untuk menagih oleh entitas penyalur sangat besar.

Penentuan Besaran Penyisihan Piutang

Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) untuk Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan piutang selain pajak dan retribusi ditentukan:

a. Kualitas lancar, sebesar 0% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;

b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;

c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

* Taksiran Piutang Tak Tertagih sebesar X % dari Piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap bulan, namun demikian, pembebanan penyisihan piutang tak tertagih ke dalam Laporan Keuangan dilakukan pada akhir tahun anggaran. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang yang belum tertagih. Nilai penyisihan ditetapkan sesuai dengan hasil penilaian kualitas piutang pada akhir periode pelaporan tersebut.

Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa kualitas tidak mengalami perubahan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal penyisihan piutang. Sebaliknya, apabila hasil evaluasi menunjukkan bawah kualitas piutang meningkat (misalnya karena adanya restrukturisasi atau pelunasan sebagian), maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara jumlah penyisihan yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal penyisihan.

Contoh ilustrasi penyisihan piutang tak tertagih

PENYISIHAN PIUTANG PAJAK
Per 31 Desember 2024

Tahun	% 2023	Penyisihan 2023		Penyisihan 2023 setelah Realisasi		Penyesuaian Penyisihan	Penyisihan 2024			
		Saldo Awal	Penyisihan 2023	Saldo Awal	Penyisihan Piutang 2023 Setelah Penyesuaian		Saldo 2024	% 2024	Akumulasi Penyisihan 2024	Beban Penyisihan 2024
1	2	3	4=2x3	5	6=2x5	7=4-6	8	9	10=8x9	11=6-10
2004	100%	181.948.038,00	181.948.038,00	165.702.302,00	165.702.302,00	16.245.736,00	165.702.302,00	100%	165.702.302,00	-
2005	100%	32.697.829,00	32.697.829,00	29.855.877,00	29.855.877,00	2.841.952,00	29.855.877,00	100%	29.855.877,00	-
2006	100%	1.277.646.648,00	1.277.646.648,00	1.256.039.145,00	1.256.039.145,00	21.607.503,00	1.256.039.145,00	100%	1.256.039.145,00	-
2007	100%	934.326.131,00	934.326.131,00	885.444.918,00	885.444.918,00	48.881.213,00	885.444.918,00	100%	885.444.918,00	-
2008	100%	1.626.659.020,00	1.626.659.020,00	1.563.156.873,00	1.563.156.873,00	63.502.147,00	1.563.156.873,00	100%	1.563.156.873,00	-
2009	100%	1.611.254.262,00	1.611.254.262,00	1.557.761.328,00	1.557.761.328,00	53.492.934,00	1.557.761.328,00	100%	1.557.761.328,00	-
2010	100%	2.843.112.990,00	2.843.112.990,00	2.790.957.877,00	2.790.957.877,00	52.155.113,00	2.790.957.877,00	100%	2.790.957.877,00	-
2011	100%	2.092.479.126,00	2.092.479.126,00	2.009.920.714,00	2.009.920.714,00	82.558.412,00	2.009.920.714,00	100%	2.009.920.714,00	-
2012	100%	2.190.589.699,00	2.190.589.699,00	2.107.333.716,00	2.107.333.716,00	83.255.983,00	2.107.333.716,00	100%	2.107.333.716,00	-
2013	100%	2.895.298.062,00	2.895.298.062,00	2.792.470.928,00	2.792.470.928,00	102.827.134,00	2.792.470.928,00	100%	2.792.470.928,00	-
2014	100%	3.644.435.780,00	3.644.435.780,00	3.547.125.554,00	3.547.125.554,00	97.310.226,00	3.547.125.554,00	100%	3.547.125.554,00	-
2015	100%	3.997.820.806,00	3.997.820.806,00	3.828.622.531,00	3.828.622.531,00	169.198.275,00	3.828.622.531,00	100%	3.828.622.531,00	-
2016	100%	4.437.292.224,00	4.437.292.224,00	4.253.499.750,00	4.253.499.750,00	183.792.474,00	4.253.499.750,00	100%	4.253.499.750,00	-
2017	100%	3.487.860.358,00	3.487.860.358,00	3.318.735.068,00	3.318.735.068,00	169.125.290,00	3.318.735.068,00	100%	3.318.735.068,00	-
2018	100%	3.466.800.934,00	3.466.800.934,00	3.286.216.763,00	3.286.216.763,00	180.584.171,00	3.286.216.763,00	100%	3.286.216.763,00	-
2019	50%	3.625.042.269,00	1.812.521.134,50	3.417.595.826,00	1.708.797.913,00	103.723.221,50	3.417.595.826,00	100%	3.417.595.826,00	1.708.797.913,00
2020	50%	3.909.730.991,00	1.954.865.495,50	3.669.442.483,00	1.834.721.241,50	120.144.254,00	3.669.442.483,00	50%	1.834.721.241,50	-
2021	50%	4.073.339.485,00	2.036.669.742,50	3.826.428.201,00	1.913.214.100,50	123.455.642,00	3.826.428.201,00	50%	1.913.214.100,50	-
2022	10%	6.291.315.961,00	629.131.596,10	5.672.628.168,00	567.262.816,80	61.868.779,30	5.672.628.168,00	50%	2.836.314.084,00	2.269.051.267,20
2023	0%	9.628.360.582,00	-	6.998.714.179,00	-	-	6.998.714.179,00	10%	699.871.417,90	699.871.417,90
2024					-		8.168.710.859,00	0%	-	-
					-					
		62.248.011.195,00	**41.153.409.875,60**	**56.977.652.201,00**	**39.416.839.415,79**	**1.736.570.459,81**	**65.146.363.060,00**		44.084.980.013,89	**4.677.720.598,10**

E. PENYAJIAN

Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Berikut adalah contoh penyajian piutang dalam Neraca Pemerintah Daerah.

PEMERINTAHAN KOTA PANGKAL PINANG
NERACA (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 202x
1 Januari 202x Sampai 31 Desember 202x

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	202X	202X-1
1	ASET	XXX	XXX
1.1	ASET LANCAR	XXX	XXX
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	XXX	XXX
1.1.03.06	Piutang Pajak Hotel	XXX	XXX
1.1.03.06.01	Piutang Pajak Hotel	XXX	XXX
1.1.03.07	Piutang Pajak Restoran	XXX	XXX
1.1.03.07.01	Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya	XXX	XXX
1.1.03.08	Piutang Pajak Hiburan	XXX	XXX
1.1.03.08.01	Piutang Pajak Tontonan Film	XXX	XXX
1.1.03.09	Piutang Pajak Reklame	XXX	XXX
1.1.03.09.01	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	XXX	XXX
1.1.03.11	Piutang Pajak Parkir	XXX	XXX
1.1.03.11.01	Piutang Pajak Parkir	XXX	XXX
1.1.03.12	Piutang Pajak Air Tanah	XXX	XXX
1.1.03.12.01	Piutang Pajak Air Tanah	XXX	XXX
1.1.03.13	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	XXX	XXX
1.1.03.13.01	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	XXX	XXX
1.1.03.14	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	XXX	XXX
1.1.03.14.37	Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	XXX	XXX
1.1.03.15	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	XXX	XXX
1.1.03.15.01	Piutang PBBP2	XXX	XXX
1.1.03.19	Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	XXX	XXX
1.1.03.19.01	Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman	XXX	XXX
1.1.03.19.02	Piutang PBJT-Tenaga Listrik	XXX	XXX
1.1.03.19.03	Piutang PBJT-Jasa Perhotelan	XXX	XXX
1.1.03.19.04	Piutang PBJT-Jasa Parkir	XXX	XXX
1.1.03.19.05	Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	XXX	XXX
1.1.03.20	Piutang Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	XXX	XXX
1.1.03.20.01	Piutang Opsen PKB	XXX	XXX
1.1.03.21	Piutang Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	XXX	XXX
1.1.03.21.01	Piutang Opsen BBNKB	XXX	XXX
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	XXX	XXX
1.1.04.01	Piutang Retribusi Jasa Umum	XXX	XXX
1.1.04.01.01	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	XXX	XXX
1.1.04.01.02	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	XXX	XXX
1.1.04.01.04	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	XXX	XXX
1.1.04.01.05	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	XXX	XXX
1.1.04.02	Piutang Retribusi Jasa Usaha	XXX	XXX
1.1.04.02.01	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	XXX	XXX
1.1.04.02.02	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	XXX	XXX
1.1.04.03	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	XXX	XXX
1.1.04.03.02	Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	XXX	XXX
1.1.04.03.07	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	XXX	XXX
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	XXX	XXX
1.1.06.12	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	XXX	XXX
1.1.06.12.06	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	XXX	XXX
1.1.06.12.07	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran	XXX	XXX
1.1.06.12.08	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan	XXX	XXX
1.1.06.12.09	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame	XXX	XXX
1.1.06.12.11	Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir	XXX	XXX
1.1.06.12.12	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	XXX	XXX
1.1.06.12.13	Piutang Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	XXX	XXX
1.1.06.12.19	Piutang Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	XXX	XXX
1.1.06.13	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	XXX	XXX
1.1.06.13.01	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	XXX	XXX
1.1.06.13.03	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizininan Tertentu	XXX	XXX
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	XXX	XXX
1.1.08.01	Piutang Bagi Hasil	XXX	XXX
1.1.08.01.01	Piutang Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
1.1.09	Piutang Lainnya	XXX	XXX
1.1.09.01	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	XXX	XXX
1.1.09.01.01	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat	XXX	XXX
1.1.09.01.02	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
1.1.09.03	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	XXX	XXX
1.1.09.03.02	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	XXX	XXX
1.1.09.04	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	XXX	XXX
1.1.09.04.01	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	XXX	XXX
1.1.10	Penyisihan Piutang	XXX	XXX
1.1.10.01	Penyisihan Piutang Pendapatan	XXX	XXX
1.1.10.01.01	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	XXX	XXX
1.1.10.01.02	Penyisihan Piutang Retribusi	XXX	XXX
1.1.10.02	Penyisihan Piutang Lainnya	XXX	XXX
1.1.10.02.01	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	XXX	XXX
1.1.10.02.03	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	XXX	XXX
1.1.10.02.04	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	XXX	XXX

Penyajian Piutang Pendapatan dan Piutang Lainnya pada Neraca tersebut di atas harus didukung dengan Daftar Nominasi Piutang sedangkan Penyisihan didukung dengan daftar penyisihan dan metode perhitungannya.

F. PENGUNGKAPAN

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. penjelasan atas penyelesaian piutang;
4. jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapus bukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapus bukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 39 TAHUN 2025
TANGGAL : 4 DESEMBER 2025

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. UMUM

1. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud berupa:

a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.

c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.

d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. Barang dari hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi. Barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (mialnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Klasifikasi

Persediaan antara lain terdiri dari :

1. Barang Pakai Habis:
   a) Bahan;
   b) Suku cadang;
   c) Alat/Bahan untuk kegiatan kantor;
   d) Obat-obatan;
   e) Persediaan untuk dijual /diserahkan
   f) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
   g) Natura dan Pakan;
   h) Persediaan Penelitian;
   i) Persediaan dalam Proses

2. Barang Tak Habis Pakai:

   a) Komponen;

   b) Pipa;

3. Barang Bekas Dipakai

   a) Komponen Bekas dan Pipa Bekas;

3. Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi persediaan ini diterapkan untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Pangkal Pinang, kecuali untuk persediaan Obat-obatan yang ditatausahakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Pangkal Pinang sebagai BLUD Perlakuan akuntansi persediaan Obat-obatan di RSUD diatur tersendiri dalam Keputusan Wali Kota tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang.

B. PENGAKUAN

1. Persediaan diakui:

   a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;

   b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

2. Pengakuan Persediaan pada akhir periode akuntansi (akhir tahun anggaran), persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname).

C. **PENGUKURAN**

Persediaan disajikan sebesar:

1. *Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.*

   Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

2. *Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.*

   Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tida langsung yang dialokasikan secara sistematis.

3. *Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.*

   Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

D. **SISTEM PENCATATAN PERSEDIAAN**

Persediaan dicatat dengan metode periodik/perpetual

1. Metode Periodik

   Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), contohnya adalah persediaan ATK di sekretariat OPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi

dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

2. Metode Perpetual.

   Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di OPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Metode ini digunakan untuk persediaan obat-obatan di RSUD, Dinkes dan Puskesmas. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit, termasuk juga barang-barang yang diserahkan ke masyarakat.

E. **PENILAIAN**

Persediaan dinilai dengan menggunakan metode *First in first out (FIFO)* dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar.

Persediaan obat-obatan di satuan kerja kesehatan dinilai dengan metode FIFO berdasarkan tanggal kadaluarsanya. Dengan demikian persediaan akhir obat-obatan dinilai dari obat-obatan yang memiliki tanggal kadaluarsa lebih lama.

Persediaan yang memiliki nilai per unitnya relatif material, seperti peralatan/bangunan yang akan diserahkan/dijual kepada pihak ketiga/masyarakat dinilai dengan metode FIFO. Klasifikasi persediaan yang menggunakan metode ini terdiri dari:

a. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pemda;

b. Peralatan dan mesin, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pemda;

c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pemda;

d. Aset tetap lainnya, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pemda;

e. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pemda.

Persediaan dapat menggunakan Harga pembelian Terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.

Untuk Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm-lenght transaction).

F. BEBAN PERSEDIAAN

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods). Dikecualikan dari beban persediaan adalah penyerahan barang persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yang dicatat sebagai beban hibah barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Perhitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional (LO).

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan beban dan pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat OPD.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan

untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

Pemerintah Kota Pangkal Pinang menerapkan metode pendekatan beban (expense method) dalam pencatatan persediaan. Seluruh pembelian persediaan seperti alat tulis kantor, barang cetakan, perlengkapan kebersihan, peralatan elektronik kecil, bahan bakar, bahan pakai habis, bahan bangunan, bibit tanaman, bibit ternak, suku cadang, dan jenis persediaan lain yang bersifat habis pakai, diakui langsung sebagai beban pada saat perolehan.

Pada akhir periode akuntansi, dilakukan pemeriksaan fisik untuk menentukan jumlah persediaan yang masih tersisa. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tersebut, dilakukan jurnal penyesuaian untuk mengakui Persediaan di Neraca serta menyesuaikan Beban Persediaan Terpakai. Pada awal periode berikutnya dilakukan jurnal balik untuk mengembalikan saldo persediaan menjadi beban.

Metode ini diterapkan sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan mengenai pencatatan persediaan dan diperbolehkan berdasarkan peraturan pemerintah serta peraturan menteri yang mengatur pengelolaan barang milik daerah.

Adapun rekening tersebut adalah sebagai berikut:

5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	8.1.02.01.01.0005	Beban Bahan-Bahan Baku
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	8.1.02.01.01.0008	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	8.1.02.01.01.0009	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	8.1.02.01.01.0010	Beban Bahan-Isi Tabung Gas
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	8.1.02.01.01.0011	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	8.1.02.01.01.0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	8.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	8.1.02.01.01.0023	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	8.1.02.01.01.0034	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Setiap transaksi atas rekening Belanja tersebut di atas pada rekening yang berkode 5.1.02.xx.xx.xxxx akan mempengaruhi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sedangkan yang berkode 8.1.02.xx.xx.xxxx akan mempengaruhi Laporan Operasional (LO). Dengan demikian akan terjadi perbedaan realisasi atas akun tersebut karena akhir periode akan dilakukan jurnal penyesuaian atas Beban Persediaan Terpakai untuk Laporan Operasional (LO) sedangkan LRA tidak terjadi perubahan.

3. Selisih Persediaan

   Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.

   a. Jika terdapat selisih kurang persediaan dari catatan persediaan dikarenakan sudah tidak dapat dipergunakan untuk jangka waktu tertentu, yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluarsa, mati untuk tanaman dan hewan, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure), maka selisih persediaan tersebut diakui sebagai beban;

   b. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah;

4. Persediaan yang telah dihapuskan karena sudah tidak dapat dipergunakan untuk jangka waktu tertentu dikarenakan penyerahan, pemindahtanganan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah ada upaya hukum lainnya, menjalankan kekuatan perudang-undangan, pemusnahan atau sebab lain diakui sebagai Beban.

G. **PENGUNGKAPAN**

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan persediaan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
3. Penjelasan jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau using.

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN

LAMPIRAN X
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 39 TAHUN 2025
TANGGAL : 4 DESEMBER 2025

KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

A. UMUM

1. Definisi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

2. Klasifikasi

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pos-pos investasi menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 06 tentang Investasi antara lain:

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.

Suatu Investasi Jangka Pendek akan diklasifikasikan sebagai investasi kas dan setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehan.

Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai

masa jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 3 bulan dari tanggal perolehannya.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1. Investasi Jangka Panjang Non permanen

   Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2. Investasi Jangka Panjang Permanen

   Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

B. PENGAKUAN

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
2. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit(jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerahdi debit dan perubahan SAL di kredit.

C. PENGUKURAN

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

1. Pengukuran investasi jangka pendek:

   a. Investasi dalam bentuk surat berharga:
      1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
      2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
   b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

2. Pengukuran investasi jangka panjang:

   a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
   b. Investasi non permanen:
      1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
      2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
      3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
      4) Dana bergulir yang dimaksudkan untuk membantu peningkatan Ekonomi Masayakat.

         Dana bergulir disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya-Dana Bergulir. Pada saat

perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net raelizeable value).*

Metode/dasar penilaian investasi jangka panjang non permanen (dana bergulir) menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan *(Net realizable value)* yaitu dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Dana Bergulir Diragukan Tertagih meliputi jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana Bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (contra account) dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang.

Jumlah potensi dana bergulir yang tidak tertagih ditentukan dengan penilaian umur piutang *(aging schedule)* berdasarkan jatuh tempo angsuran.

- Sisa pokok pinjaman dana bergulir (sisa pokok dana bergulir yang belum terbayar) mulai dari 0 (nol) sampai 1 tahun setelah jatuh tempo dikategorikan sebagai Dana Bergulir Diragukan Tertagih dengan prosentase pencadangan 25%. (0 s.d 1 tahun setelah jatuh tempo, dicadangkan 25%).
- Sisa pokok pinjaman dana bergulir (sisa pokok dana bergulir yang belum terbayar) mulai dari 1 (satu) sampai 2 tahun setelah jatuh tempo dikategorikan sebagai Dana Bergulir Diragukan Tertagih dengan prosentase pencadangan 50%. (1 s.d 2 tahun setelah jatuh tempo, dicadangkan 50%).
- Sisa pokok pinjaman dana bergulir (sisa pokok dana bergulir yang belum terbayar) diatas 2 sampai 3 tahun setelah jatuh

tempo dikategorikan sebagai Dana Bergulir Diragukan Tertagih dengan prosentase pencadangan 75%. (2 s.d 3 tahun setelah jatuh tempo, dicadangkan 75%).

- Sisa pokok pinjaman dana bergulir (sisa pokok dana bergulir yang belum terbayar) diatas 3 tahun setelah jatuh tempo dikategorikan sebagai Dana Bergulir Tidak Tertagih dengan prosentase pencadangan 100%. (diatas 4 tahun setelah jatuh tempo, dicadangkan 100%).

Sedangkan nilai pokok pinjaman/dana bergulir yang belum selesai masa angsuran (belum jatuh tempo) diakui sebagai nilai yang berpotensi tertagih.

Prosentase bunga ditetapkan berdasarkan Nota Kesepahaman *(Memorandum of Understanding)* antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan Pihak Bank Penyalur.

Pedoman dalam Penyajian Dana Bergulir untuk mekanisme penyaluran dana bergulir baik dengan *executing agency* atau *chanelling agency.* Nilai yang dicantumkan dalam LK Pemda adalah sebesar Nilai Investasi awal dan bukan sebesar Sisa Pokok Pinjaman.

Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Kota Pangkalpinang menetapkan kebijakan akuntansi tentang Pembentukan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dengan menerapkan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Untuk penilaian metode tersebut maka setiap

tahun akan dilakukan evaluasi atas Dana Bergulir dengan membentuk tim yang melibatkan SKPD terkait. Tim yang terlibat dalam evaluasi bertugas untuk melakukan evaluasi sejauh mana perkembangan Dana Bergulir serta memastikan berapa jumlah Dana Bergulir Diragukan Tertagih dengan langsung turun kepenerima dana bergulir dengan melihat kondisi penerima Dana Bergulir dengan menggunakan indikator apakah usahanya masih aktif, orangnya sudah meninggal, alamatnya tidak diketahui, sudah pindah, dan secara nyata tidak mampu untuk mengembalikan Dana Bergulir. Berdasarkan data tersebut tim evaluasi akan membuatkan daftar Dana Bergulir Diragukan Tertagih sebagai dasar penyajian Dana Bergulir sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
4. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

AMORTISASI

Apabila dalam pembelian investasi Pemerintah Kota menerima Diskonto atau premi maka terhadap Diskonto atau premi pada pembelian investasi tersebut diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut dan akan dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

D. METODE PENILAIAN INVESTASI

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1. Metode biaya

   Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2. Metode ekuitas

   Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

   Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

   Pemerintah Kota Pangkalpinang menerapkan Metode Ekuitas dimana pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Sedangkan bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan akan mengurangi nilai investasi pemerintah dengan melakukan penyesuaian terhadap nilai investasi. Dengan demikian Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham diakui sebagai

pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan sahambukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metodepenilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh(*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*.Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

1. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
3. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksiperusahaan *investee*;
4. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalamrapat/pertemuan dewan direksi.

E. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Non permanen dan Investasi Permanen. Berikut adalah contoh penyajian investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam Neraca Pemerintah Daerah.

PEMERINTAHAN KOTA PANGKAL PINANG
Neraca (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2022
1 Januari 2022 Sampai 13 Desember 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2022	2021
1.2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	123.841.642.695	**122.841.642.695**
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	0	**0**
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	123.841.642.695	122.841.642.695
1.2.02.01	Penyertaan Modal	123.841.642.695	122.841.642.695
1.2.02.01.01	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	70.431.822.124	67.431.822.124
1.2.02.01.01.0001	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	70.431.822.124	67.431.822.124
1.2.02.01.02	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	53.409.820.571	55.409.820.571
1.2.02.01.02.0001	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	53.409.820.571	55.409.820.571
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	123.841.642.695	**122.841.642.695**
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	123.841.642.695	**122.841.642.695**

F. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Perubahan pos investasi.

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN

LAMPIRAN XI
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 39 TAHUN 2025
TANGGAL : 4 DESEMBER 2025

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

A. UMUM

1. Definisi

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah yang berada di bawah jalan, irigasi dan jaringan berdasarkan dokumen perolehan yang jelas. Untuk aset tanah yang berada dibawah jalan, irigasi dan jaringan yang perolehannya tidak dapat ditelusuri, pencatatannya menjadi satu kesatuan dengan aset jalan, irigasi dan jaringan.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

B. PENGAKUAN

1. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
2. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
   1). berwujud;
   2). mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
   3). biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
   4). tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
   5). diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

3. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

4. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengadaan aset tetap yang tujuannya sejak awal untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat tidak dicatat/dilaporkan sebagai aset tetap, tetapi sebagai persediaan apabila sampai akhir tahun aset tersebut masih belum diserahkan kepada pembeli/penerima hibah. Di samping itu, pengadaan aset tetap yang tujuan awalnya untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat dianggarkan di dalam anggaran barang dan jasa, bukan di dalam anggaran belanja modal.

Pengakuan aset dimulai saat proses pembuatan Bukti Tagihan untuk jenis SPP LS dan Bukti Pengeluaran untuk jenis SPP GU/NIHIL. Bukti Tagihan untuk jenis SPP LS atas jenis aset yang dibeli berisi pilihan dengan kategori:

- Belanja Modal Non Termin untuk pembayaran 100% tanpa termin. Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset langsung diakui dengan mendebet Jenis Aset dan mengkredit Utang Pengadaan Aset Tetap.
- Belanja Modal Termin baik uang muka, termin 30%, termin 50% berdasarkan kemajuan fisik aset. Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset akan digolongkan ke dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

- Belanja Modal Termin Terakhir yang dibayarkan 100%. Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset yang awalnya diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) akan dijadikan sebagai Aset sesuai dengan kategori masing-masing apakah Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Jembatan Irigasi atau Aset Tetap lainnya.

Pada saat SP2D LS dikeluarkan maka akan terjadi pengakuan aset untuk LRA (basis kas) dan proses pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap untuk basis akrual. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

5. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi *(Capitalization Treshold)* Perolehan Aset Tetap. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Sebuah aset tetap untuk dapat disajikan ke dalam neraca harus memiliki nilai yang sama atau lebih besar dari batas minimal kapitalisasi (capitalization threshold).

Batas minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:

(a) Pengeluaran untuk perolehan peralatan dan mesin dapat dikapitalisasi apabila nilai perolehannya minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per unit;

(b) Pengeluaran untuk perolehan gedung dan bangunan dapat dikapitalisasi apabila nilai perolehannya minimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan

(c) Pengeluaran untuk perolehan aset tetap lainnya berupa barang koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, dan barang koleksi non budaya dapat dikapitalisasi apabila nilai perolehannya minimal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per unit, kecuali untuk hewan, ikan dan tanaman, berapapun nilainya tidak dikapitalisasi.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap dikecualikan untuk perolehan aset tetap tanah, jalan, irigasi dan jaringan sehingga berapa pun nilai perolehannya tetap dikapitalisasi.

Nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak disajikan dalam *on face* neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK) sebagai aset *extra comptable.*

Pengakuan atas aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain penambahan, pengembangan, dan pengurangan.

(a) Penambahan adalah peningkatan nilai aset tetap yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap tersebut.

(b) Pengembangan adalah peningkatan nilai aset tetap karena peningkatan manfaat yang berakibat pada durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi, dan penurunan biaya pengoperasian.

(c) Pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap dikarenakan berkurangnya kuantitas Aset Tetap tersebut.

C. PENGUKURAN ASET TETAP

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan dalam *on face neraca* tetapi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai Aset *Extra comptable*.

D. PENILAIAN AWAL ASET TETAP

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

1. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset :

(a) biaya persiapan tempat;

(b) biaya pengiriman awal *(initial delivery)* dan biaya simpan dan bongkar muat *(handling cost);*

(c) biaya pemasangan *(installation cost)*;

(d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;

(e) biaya konstruksi;

(f) biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar *(testing cost).*

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Adapun biaya administrasi dan biaya umum lainnya yang dapat diatribusikan atau diperbolehkan masuk kedalam aset yang bersangkutan adalah sebagai berikut:

1. Biaya Perencanaan
2. Biaya Lelang
3. Biaya Pengawasan
4. Biaya Honor, Alat Tulis Kantor, Perjalanan Dinas yang terkait langsung dengan pengadaan aset tersebut.
5. Biaya kontsruksi lain yang berhubungan dengan pengadaan aset sampai digunakan.

Untuk perhitungan biaya atribusi dapat diilustrasikan dalam contoh berikut : misal terdapat biaya atribusi sebesar Rp100.000.000,00 yang dianggarkan bukan dalam belanja modal aset yang bersangkutan tetapi masuk kedalam belanja barang dan jasa, biaya atribusi tersebut mencakup beberapa aset diantaranya Aset Gedung A senilai Rp2.000.000.000,00 dan Gedung B senilai Rp3.000.000.000,00 maka biaya atribusi dapat didistribusikan dengan metode sebagai berikut:

- Metode rata-rata yaitu metode yang membagi biaya atribusi sebesar rata-rata pada masing-masing aset tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (Rp100.000.000,00/2 aset) sehingga nilai aset akan menjadi Aset A sebesar Rp2.050.000.000,00 (Rp.2.000.000.000,00 +Rp50.000.000,00) dan Aset B menjadi sebesar Rp3.050.000.000,00 (Rp3.000.000.000,00+Rp50.000.000,00)
- Metode proporsional yaitu membagi dan mendistribusikan biaya atribusi pada masing-masing aset secara proporsional berdasarkan besarnya nilai aset yang bersangkutan. Pada metode proporsional harus diketahui dulu bobot nilai aset masing-masing yang berjumlah sebesar Rp.2.000.000.000,00 dan Rp3.000.000.000,00 dengan total jumlah Rp5.000.000.000,00

  Untuk Aset A (Rp2.000.000.000,00/Rp5.000.000.000,00) x Rp100.000.000,00= Rp40.000.000,00 sehingga nilai Aset A akan berjumlah sebesar Rp2.040.000.000,00

  Sedangkan Aset B (Rp3.000.000.000,00/Rp5.000.000.000,00) x Rp 100.000.000,00= Rp60.000.000,00 sehingga nilai Aset A akan berjumlah sebesar Rp2.060.000.000,00

2. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

3. Pertukaran Aset *(Exchange of Assets)*

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan *(impairment)* nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai- bukukan *(written down)* dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan *(written down)* tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaranbangunan, mesin, peralatan khusus dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

4. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila

didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut dapat diakui sebagai pendapatan pemerintah daerah di dalam Laporan Operasional dengan penjelasan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Pengeluaran Setelah Perolehan *(Subsequent Expenditures)*

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang bersifat rutin dan ditujukan agar aset tetap dapat dioperasikan atau digunakan dalam keadaan yang normal dicatat sebagai belanja pemeliharaan, tidak menambah nilai aset tetap yang bersangkutan. Contoh pengeluaran kategori ini antara lain belanja pemeliharaan rutin gedung, pemeliharaan rutin kendaraan.

Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan *(maintenance)*, penambahan *(additions)*, penggantian *(replacement)* atau perbaikan *(repairs)*.

Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi belanja modal *(capital expenditures)* dan pengeluaran pendapatan *(revenue expenditures)*

Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi merupakan belanja modal. Pengeluaran belanja modal untuk Aset Tetap yang mengalami peningkatan/penambahan kapasitas hanya menambah nilai perolehan aset tetap yang bersangkutan tetapi tidak menambah masa manfaatnya. Contoh dari kegiatan/transaksi ini antara lain berupa penambahan kanopi gedung, penambahan ruangan dapur rumah dinas, peningkatan kapasitas daya genset, peningkatan volume jalan dalam 1 (satu) ruas yang sudah ada, penambahan/penggantian AC dalam sebuah mobil.

Demikian juga halnya dengan pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Contoh mengenai pengeluaran-pengeluaran yang akan memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul*/renovasi/Perbaikan disajikan pada tabel berikut:

Tabel Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Bantu	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Angkutan			

Alat Angkutan Darat Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d.100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Ukur	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	*Overhaul*	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	3
Alat Kantor dan Rumah Tangga		>0% s.d. 25%	0
Alat Kantor	*Overhaul*	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2

		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
Alat Studio		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Komunikasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Pemancar	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5

		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Laboratorium Fisika	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Senjata Sinar	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d.100%	2
Alat Khusus Kepolisian	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Komputer			

Komputer Unit	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Komputer	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7

Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Sar	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Kerja Penerbang	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Bangunan Gedung			

Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Pengembangan	Renovasi	>0% s.d. 5%	1

Sumber air dan Tanah			
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Pengelolahan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Jaringan			
Jaringan air Minum	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	5

		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Alat Musik Modern/Band	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	*Overhaul*	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	>0% s.d. 100%	5

Perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* /renovasi / perbaikan yang melebihi batas persentase maksimal dapat dilakukan penghapusan meskipun belum mencapai masa manfaat.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi tidak boleh melebihi umur yang telah ditetapkan untuk aset tersebut. Sebagai ilustrasi misalkan terdapat Bangunan Gedung Tempat Kerja yang pengadaannya pada tahun 2012 dengan nilai perolehan sebesar Rp100.000.000,00 dan umur manfaat untuk jenis aset tersebut adalah selama 50 Tahun.

1	3	03	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50 Tahun

Pada tahun 2016 dilakukan renovasi berkisar >25% s.d 50% senilai Rp40.000.000,00 Berdasarkan tabel di atas renovasi tersebut akan menambah umur manfaat selama 5 tahun. Walaupun demikian penambahan umur manfaat tidak bisa menambah umur 5 tahun karena akan melebihi nilai maksimal umur aset tersebut.

Tahun Pengadaan = Tahun 2012

Umur Manfaat = 50 Tahun

Sisa Umur pada tahun 2016 = 46 Tahun

Renovasi >25% s.d 50% menambah umur = 5 Tahun

Umur Manfaat setelah renovasi = 46 Tahun + 5 Tahun = 51 Tahun

Sehingga maksimal yang diperbolehkan menambah umur aset tersebut adalah selama 4 Tahun. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap. Misalnya kegiatan pengecetan gedung, service AC, Service Mobil, Jasa Kebersihan dan lain-lain.

6. Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal *(Subsequent Measurement)*

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

7. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa:

a) Peralatan dan Mesin;
b) Gedung dan Bangunan; dan
c) Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi merupakan renovasi atas aset tetap yang bukan milik Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan jumlah biaya renovasi yang memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap bersangkutan. Untuk penyusutan atas aset tetap renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset tetap bersangkutan dengan masa pinjaman/sewa.

Metode penyusutan yang diigunakan adalah metode garis lurus *(straight line)* tanpa memperhitungkan nilai sisa (residu) dan perhitungan penyusutan menggunakan hitungan bulanan bukan tahunan dengan penyajian secara persemester. Nilai penyusutan aset tetap dihitung ke satuan rupiah terdekat.

Masa manfaat aset tetap yang disusutkan dapat mengacu kepada tabel masa manfaat berikut:

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3				ASET TETAP	
1	3	02			Peralatan dan Mesin	
1	3	02	01	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	02	01	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	02	01	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	02	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	5
1	3	02	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	02	02	03	Alat Angkut Apung Bermotor	5
1	3	02	02	04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	2
1	3	02	02	05	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	02	03	01	Alat Bengkel Bermesin	5
1	3	02	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	2
1	3	02	03	03	Alat Ukur	5

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	02	04	01	Alat Pengolahan	4
1	3	02	05	01	Alat Kantor	5
1	3	02	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	02	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	02	06	01	Alat Studio	5
1	3	02	06	02	Alat Komunikasi	5
1	3	02	06	03	Peralatan Pemancar	5
1	3	02	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
1	3	02	07	01	Alat Kedokteran	3
1	3	02	07	02	Alat Kesehatan Umum	3
1	3	02	08	01	Unit-Unit Laboratorium	5
1	3	02	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	3
1	3	02	08	03	Alat Peraga/Praktek Sekolah	3
1	3	02	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	3
1	3	02	08	05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	3
1	3	02	08	06	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	02	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	3
1	3	02	08	08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	02	08	09	Alat Laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi	5
1	3	02	09	01	Senjata Api	10
1	3	02	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	02	09	03	Senjata Sinar	3
1	3	02	09	04	Alat Khusus Kepolisian	3
1	3	02	10	01	KOMPUTER UNIT	5
1	3	02	10	02	Peralatan Komputer	5
1	3	02	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	02	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	5
1	3	02	12	01	Alat Pengeboran Mesin	5
1	3	02	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	5
1	3	02	13	01	Peralatan Sumur	5
1	3	02	13	02	Peralatan Produksi	5
1	3	02	13	03	Peralatan Pengolahan dan Pemurnian	5

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	02	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	5
1	3	02	14	02	Alat Bantu Produksi	5
1	3	02	15	02	Alat Deteksi	5
1	3	02	15	02	Alat Pelindung	5
1	3	02	15	03	Alat SAR	2
1	3	02	15	04	Alat Kerja Penerbangan	5
1	3	02	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	5
1	3	02	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	5
1	3	02	18	01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	5
1	3	02	18	02	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	02	18	03	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	5
1	3	02	19	01	Peralatan Olah Raga	3
1	3	03			Gedung dan Bangunan	
1	3	03	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	03	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	03	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	03	03	01	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	03	04	01	Tugu/Tanda Batas	50
1	3	04			Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	04	01	01	Jalan	10
1	3	04	01	02	Jembatan	50
1	3	04	02	01	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	04	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	04	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	04	02	04	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	04	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	04	02	06	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	04	02	07	Bangunan Air Kotor	40
1	3	04	03	01	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	04	03	02	Instalasi Air Kotor	30
1	3	04	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	04	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	04	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	04	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	04	03	07	Instalasi Pertahanan	30
1	3	04	03	08	Instalasi Gas	30
1	3	04	03	09	Instalasi Pengaman	20
1	3	04	03	10	Instalasi Lain	20
1	3	04	04	01	Jaringan Air Minum	30
1	3	04	04	02	Jaringan Listrik	40
1	3	04	04	03	Jaringan Telepon	20
1	3	04	04	04	Jaringan Gas	30

Dalam rangka perhitungan penyusutan aset tetap, penyelarasan data aset dilakukan melalui sinkronisasi antara aplikasi E-BMD dan SIPD RI Keuangan.

Proses mapping manual kode rekening aset tetap sebagaimana dilakukan pada aplikasi SIMDA BMD dan SIMDA Keuangan tidak lagi diberlakukan, karena sistem saat ini telah menggunakan integrasi data berbasis BAS nasional.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan tetap bertanggung jawab melakukan rekonsiliasi nilai aset tetap dan akumulasi penyusutan antara E-BMD dengan SIPD RI sebelum penyusunan laporan keuangan semesteran dan tahunan.

Nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak memperhitungkan nilai residu, diasumsikan bahwa aset tetap tidak memiliki nilai residu. Yang dimaksud nilai residu adalah nilai buku aset tetap pada akhir masa manfaatnya.

Pencatatan aset berikut yang berkaitan dengan perhitungan penyusutan yaitu:

A. Pencatatan aset pertama kali

Pencatatan aset pertama kali dilakukan melalui menu pengadaan atau penatausahaan. Pencatatan aset ini berdasarkan berita acara serah terima dari pelaksana kegiatan. Atribut yang harus diisi dalam penginputan aset adalah

a. Kode kepemilikan

b. Kode rekening aset

c. Tanggal Perolehan dan tanggal pembukuan aset
d. Nilai pembelian/perolehan
e. Asal usul pembelian
f. Kondisi
g. Masa manfaat

B. Kapitalisasi

Pencatatan kapitalisasi adalah proses penambahan nilai dan/atau masa manfaat terhadap aset tetap yang telah tercatat dalam Aplikasi E-BMD, sebagai akibat dari adanya pengeluaran setelah perolehan awal yang memenuhi kriteria kapitalisasi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Pencatatan kapitalisasi dilakukan berdasarkan:

- nilai pengeluaran atau kontrak pekerjaan,
- berita acara penyelesaian pekerjaan atau dokumen serah terima hasil pekerjaan, dan
- kebijakan akuntansi yang mengatur masa manfaat aset tetap.

Data yang harus diisi pada saat pencatatan kapitalisasi dalam E-BMD meliputi:

a. Tanggal dokumen kapitalisasi,
b. Nomor dokumen kapitalisasi,
c. Nilai kapitalisasi, dan
d. Penyesuaian masa manfaat aset (jika relevan).

Pencatatan kapitalisasi ini secara otomatis akan menambah nilai perolehan dan/atau masa manfaat aset tetap dalam Aplikasi E-BMD, serta menjadi dasar penyesuaian nilai aset tetap dalam Aplikasi SIPD RI Keuangan melalui mekanisme rekonsiliasi dan sinkronisasi data antara Bidang Aset dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

C. Koreksi

Pencatatan koreksi aset tetap dilakukan untuk menyesuaikan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, atau masa manfaat aset tetap berdasarkan hasil penilaian kembali (revaluasi), koreksi data, atau temuan pemeriksaan dari auditor.

Koreksi aset tetap dilakukan apabila terdapat perubahan data atau informasi yang menyebabkan perbedaan nilai aset dengan kondisi sebenarnya, dengan tetap mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Data yang harus dicatat pada saat melakukan koreksi aset tetap meliputi:

a. Tanggal Dokumen koreksi
b. Nomor Dokumen koreksi
c. Nilai koreksi
d. Masa Manfaat koreksi

Pencatatan koreksi ini akan memperbarui nilai tercatat aset tetap dan menjadi dasar penyesuaian dalam laporan keuangan pemerintah daerah setelah dilakukan rekonsiliasi antara pengelola barang dan entitas akuntansi.

D. Penghapusan

Penghapusan terhadap sebuah aset dapat menyebabkan penghapusan aset secara keseluruhan (penghapusan aset) atau penghapusan aset sebagian saja. Penghapusan aset secara keseluruhan akan menghapus aset sampai dengan registernya, sehingga aset sudah tidak tercatat lagi dalam laporan aset tetap di neraca. Sedangkan penghapusan sebagian aset akan mengurangi nilai aset tersebut, tanpa mengurangi masa manfaat aset yang sudah tercatat. Penghapusan aset atau sebagian aset berdasarkan Berita Acara Penghapusan yang diketahui oleh Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah. Perhitungan penyusutan atas aset dilakukan sampai dengan satu bulan sebelum aset tersebut dihapuskan berdasarkan SK Penghapusan yang telah diinput. Contoh penghapusan aset yang dilakukan pada bulan Juni:

Nama Aset	Kode Barang	Nilai	Akum Peny Jan	Penyusutan Jan - Mei	Akum Peny Juni	Nilai Buku Juni
3.11.1.1.1	Gedung	100 juta	80 juta	20 juta	100 juta	0

E. Rumus Perhitungan Penyusutan

Perhitungan penyusutan dilakukan secara bulanan tanpa memperhitungkan tanggal perolehan pada bulan tersebut dan disajikan laporannya secara semesteran. Adapun rumus perhitungan nya dipengaruhi oleh kondisi sebagai berikut:

1) Aset Tetap tanpa adanya kapitalisasi

Aset tetap tanpa adanya kapitalisasi disusutkan berdasarkan nilai perolehannya dibagi estimasi masa manfaat, tanpa memperhitungkan nilai sisa dengan contoh perhitungan sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

DAFTAR PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN

Sampai dengan 31-Des- 2020

Bidang : Sekwan/DPRD
Unit Organisasi : Sekretariat Dewan
Sub Unit Organisasi : Sekretariat Dewan
U P B : Sekretariat Dewan

No.	KODE ASET	NO. REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHA	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2020	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31 Des 2020	NILAI BUKU
						Tahun	Bulan		Semester I	Semester II		
1. Gedung dan Bangunan					6.000.000.000,00			650.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	770.000.000,00	5.230.000.000,00
1	3.11.1.1.1	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8 2014	6.000.000.000,00	43	7	650.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	770.000.000,00	5.230.000.000,00

	GEDUNG KANTOR	
1	Nilai	6.000.000.000
2	Tanggal Perolehan	19 Agustus 2014
3	Masa Manfaat 50 Tahun (50 x 12 Bln) Agustus 2014 - Juli 2064	600 Bulan
4	Penyusutan Perbulan (6.000.000.000/600 Bulan)	10.000.000
5	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2019 (65 Bulan)	65 Bulan
	- 19/08/2014 sd 31/12/2014 = 5 Bln	5 Bulan
	- 01/01/2015 sd 31/12/2019 = 60 Bln	60 Bulan
	65 Bulan x Rp.10.000.000	650.000.000
6	Penyusutan Tahun 2020 (12 Bulan)	
	- Semester 1 = 6 Bulan x Rp10.000.000	60.000.000
	- Semester 2 = 6 Bulan x Rp10.000.000	60.000.000
7	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2020 (77 Bulan)	770.000.000
8	Nilai Buku Per 31 Desember 2020	5.230.000.000
9	Sisa Masa Manfaat sd 31 Desember 2020 (600-77 Bulan)	523 Bulan
	- 43 Tahun = 43 x 12 Bln (sd 2063)	516 Bulan
	- 7 Bulan (di tahun 2064)	7 Bulan

Pada metode perhitungan di atas, jumlah bulan penyusutan pada tahun 2014 hanya dihitung selama 5 bulan, yaitu dari bulan Agustus sampai dengan Desember 2014, dan tidak dihitung selama 12 bulan (satu tahun penuh) karena perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan berdasarkan jumlah bulan penggunaan aset (model bulanan). Aplikasi E-BMD menyediakan fasilitas perhitungan penyusutan secara bulanan maupun tahunan; dalam hal ini digunakan model bulanan untuk mencerminkan masa penggunaan aset secara lebih akurat.

Untuk perhitungan penyusutan perbulan didapat dari nilai perolehan aset dibagi dengan masa manfaat aset sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan nilai penyusutan setiap bulannya sebesar Rp10.000.000,00 (Rp6.000.000.000,00/600 Bulan).

Sehingga untuk penyusutan tahun 2020 semester I dan II adalah masing-masing sebesar Rp60.000.000,00 (6 Bulan x Rp10.000.000,00) dengan akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp770.000.000,00 dan nilai buku aset Rp5.230.000.000,00 (Rp6.000.000.000,00-Rp770.000.000,00) dengan nilai sisa manfaat 43 tahun dan 7 bulan atau 523 bulan.

2) Aset Tetap Dengan Kapitalisasi

Aset tetap yang dikapitalisasi memperhitungkan akumulasi dan nilai buku sebelum Kapitalisasi dilakukan serta sisa manfaat aset dari aset awal ditambah dengan manfaat tambahan dari kapitalisasi yang dilakukan. Contoh perhitungan aset tetap dengan kapitalisasi (renovasi) dapat disajikan sebagai berikut:



A	GEDUNG KANTOR	
1	Nilai	6.000.000.000
2	Tanggal Perolehan	19 Agustus 2014
3	Masa Manfaat 50 Tahun (50 x 12 Bln) Agustus 2014 - Juli 2064	600 Bulan
4	Penyusutan Perbulan (6.000.000.000/600 Bulan)	10.000.000
5	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2019 (65 Bulan)	65 Bulan
	- 19/08/2014 sd 31/12/2014 = 5 Bln	5 Bulan
	- 01/01/2015 sd 31/12/2019 = 60 Bln	60 Bulan
	65 Bulan x Rp.10.000.000	650.000.000
6	Penyusutan Tahun 2020 (12 Bulan)	
	- Semester 1 = 6 Bulan x Rp10.000.000	60.000.000
	- Semester 2 = 6 Bulan x Rp10.000.000	60.000.000
7	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2020 (77 Bulan)	770.000.000
8	Nilai Buku Per 31 Desember 2020	5.230.000.000
9	Sisa Masa Manfaat sd 31 Desember 2020 (600-77 Bulan)	523 Bulan
	- 43 Tahun = 43 x 12 Bln (sd 2063)	516 Bulan
	- 7 Bulan (di tahun 2064)	7 Bulan
B	GEDUNG KANTOR (KAPITALISASI)	
1	Nilai Kapitalisasi	100.000.000
2	Nilai Perolehan Setelah Kapitaisasi (A1+B1)	6.100.000.000
3	Tanggal Perolehan Kapitalisasi	01/03/2021
4	Tambahan Masa Manfaat Kapitalisasi 5 Tahun (5 x 12 Bulan)	60 Bulan
5	Nilai Disusutkan (NB 2020 + NKAPITALISASI-PENY 2 BLN 1 JAN -28 FEB) A8 + B1-Rp20.000.000	5.310.000.000
6	Sisa Masa Manfaat sd 01/03/2021 (TIDAK BOLEH LEBIH 600 BLN <=A3)	581
	- Masa 31 Desember 2020 sd 1 Maret 2021 (A9-2 BLN) 523 BLN-2 BLN	521
	- Tambahan Masa Kapitalisasi (B4)	60
7	Besarnya Penyusutan Perbulan di Tahun 2021	
	- Januari - Februari 2021 (2 Bulan) Menggunakan Penyusutan Awal Sebelum Kapitalisasi	10.000.000
	- Maret - Desember 2021 (10 Bulan) Menggunakan Penyusutan Kapitalisasi (B5/B6)	9.139.415
8	Penyusutan Tahun 2021	111.394.148
	- Semester I	56.557.659
	1 Jan 2021 - 28 Februari 2021 (2 Bln x Rp10.000.000 (B7)) = Rp 20.000.000	
	1 Maret 2021 - 30 Juni 2021 (4 Bln x Rp9.139.415 (B7)) = Rp 36.557.659	
	- Semester II = 6 Bulan x B 7 (6 Bulan x Rp9.139.415)	54.836.489
9	Akumulasi Penyusutan sd Per 31 Desember 2021 (A7 + B8)	881.394.148

10	Nilai Buku Per 31 Desember 2021	5.218.605.852
11	Sisa Masa Manfaat sd 31 Desember 2021 (A9+B4-12 Bulan)	571
	- 47 Tahun = 47 x 12 Bln (Sd Tahun 2068)	564
	- 7 Bulan (di tahun 2069)	7

Pada perhitungan diatas terlihat perbedaan perhitungan metode aset tanpa adanya kapitalisasi dengan metode kapitalisasi. Hal ini karena sudah memperhitungkan umur manfaat tambahan dari renovasi tanpa menambah masa manfaat aset melebihi selama 50 tahun (600 bulan) dalam contoh diatas setelah kapitalisasi masa manfaat aset tersebut menjadi 581 bulan.

Nilai aset yang akan disusutkan setelah penambahan biaya renovasi menjadi Rp5.310.000.000,00 per 1 Maret 2021 sehingga mulai Maret 2021 (penambahan biaya kapitalisasi tersebut dimulai sejak 1 Maret 2021) biaya penyusutan perbulan berubah yang awal Rp10.000.000,00 menjadi Rp9.139.415.

Akumulasi Penyusutan sampai dengan Per 31 Desember 2021 (A7 + B8) menjadi Rp881.394.148,00 Sehingga Nilai Buku Per 31 Desember 2021 menjadi Rp5.218.605.852,00 dengan Sisa Masa Manfaat sampai dengan 31 Desember 2021 (A9+B4-12 Bulan) tersisa 47 tahun 7 Bulan atau sama dengan 571 bulan.

F. Kelompok Aset yang tidak disusutkan

Kelompok Aset yang tidak disusutkan yaitu:

1) Aset tetap yang dalam kelompok KIBAR Tanah;
2) Aset tetap yang dalam kelompok KIBAR Buku Perpustakaan, Barang Bercorak kebudayaan, dan Hewan ternak Tumbuhan;
3) Aset Tetap dalam Kondisi Rusak Berat yang di reklas ke Aset Lainnya;
4) Aset yang berada dibawah nilai kapitalisasi atau *extracomptable;*
5) Aset Dalam Pengerjaan (Konstrusksi Dalam Pengerjaan).

G. Laporan Penyusutan

Laporan penyusutan disajikan pada akhir tahun anggaran, yang memuat akumulasi penyusutan awal tahun, penyusutan tahun berjalan, dan akumulasi penyusutan akhir tahun. Perolehan aset

tetap dengan tanggal perolehan 31 Desember tetap dilakukan perhitungan penyusutan selama satu bulan.
Laporan penyusutan disusun untuk golongan Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Kebijakan atas masa manfaat aset tetap tertentu, terutama yang bersifat strategis dan bernilai material, akan dievaluasi secara periodik. Apabila berdasarkan hasil penilaian teknis aset tersebut masih layak atau sudah tidak layak digunakan, maka dapat dilakukan penyesuaian terhadap masa manfaatnya.
Sebagai contoh, apabila suatu gedung dengan umur manfaat 20 tahun masih sangat layak digunakan karena perawatan yang baik, maka masa manfaatnya dapat diperpanjang sesuai pertimbangan teknis, misalnya menjadi 30 tahun.

Laporan ekstrakomptabel adalah laporan aset tetap dengan nilai di bawah batas kapitalisasi sesuai kebijakan akuntansi, sedangkan laporan intrakomptabel adalah laporan aset tetap dengan nilai sama dengan atau di atas batas kapitalisasi.
Laporan BMD ekstrakomptabel disajikan terpisah sesuai dengan kebijakan akuntansi tahun bersangkutan..
Kebijakan batas nilai kapitalisasi berlaku sejak diberlakukan atau sejak tahun pelaporan pada tahun buku.
Contoh penyajian sebagai berikut:

Nilai BMD	Tahun Pelaporan	Kebijakan Batas Kapitalisasi	Penyajian Lap Intra/Extra
250.000	2018	500.000	Extra
600.000	2019	500.000	Intra

Khusus ekstrakomptable penyusutan yang dilakukan tidak akan mempengaruhi akumulasi penyusutan di Neraca karena tidak termasuk bagian yang dilaporkan dalam Neraca.

Untuk memudahkan serta mewujudkan keseragaman dalam perhitungan penyusutan aset tetap, digunakan aplikasi e-BMD. Melalui aplikasi ini, perhitungan penyusutan dilakukan

secara terstandar sehingga menghasilkan data penyusutan yang valid, andal, dan seragam untuk seluruh perangkat daerah.

Sebelum proses perhitungan dilakukan, parameter kebijakan penyusutan ditetapkan dan dimasukkan ke dalam sistem sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang berlaku..

Untuk aset tetap yang mengalami penambahan nilai perolehan tetapi masa manfaatnya tidak bertambah, penyusutan per tahunnya harus dihitung kembali dengan cara membagi nilai buku aset tetap yang bersangkutan dengan sisa masa manfaatnya.

8. Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluasi)

Penilaian kembali nilai aset tetap (revaluasi) hanya diizinkan dalam rangka penyusunan neraca pembukaan (neraca yang pertama kali disusun) dan apabila ada peraturan pemerintah yang mengharuskan dilakukannya revaluasi aset tetap secara nasional. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat dibukukan dalam akun ekuitas.

9. Aset Bersejarah

Aset Bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan tanpa nilai.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap pada umumnya.

Penyusutan untuk aset bersejarah yang digunakan dalam operasional kantor Pemerintah Daerah, dihitung berdasarkan estimasi nilai wajar dibagi dengan estimasi masa manfaat sejak aset tetap tersebut mulai digunakan untuk operasional kantor. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (ruins).

Karakteristik Aset Bersejarah meliputi:

1. Nilai Kultural, lingkungan, pendidikan dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
2. Peraturan dan hukum melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
3. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;dan
4. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya terhadap beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

10. Aset Biologis

Aset tetap lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman dikategorikan sebagai aset biologis. Aset biologis adalah hewan hidup atau tanaman hidup yang mengalami proses pertumbuhan/transformasi biologis dan transformasi biologis itu mempunyai nilai ekonomi.

Aset biologis berdasarkan usia hidupnya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Aset biologis jangka pendek *(short term biological assets)*

   Merupakan aset biologis yang memiliki masa manfaat/masa transformasi biologis kurang dari atau sampai 1 (satu) tahun. Aset biologis ini bila dimaksudkan untuk dijual/diserahkan

digolongkan sebagai persediaan dan dilaporkan di neraca. Apabila aset biologis tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual/diserahkan maka diakui sebagai beban saat terjadinya dan dilaporkan di laporan operasional. Contohnya tanaman/hewan yang dapat dipanen/dijual pada tahun pertama atau tahun kedua setelah pembibitan seperti ikan, ayam, padi jagung dan sebagainya;

2. Aset biologis jangka panjang *(long term biological assets)*
   Merupakan Aset biologis yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, diklasifikasikan ke dalam aset tidak lancar, digolongkan ke dalam perkiraan aset tetap lainnya. Contoh dari aset biologis jangka panjang yaitu tanaman/hewan yang dapat dipanen/dijual lebih dari satu tahun atau aset biologis yang dapat menghasilkan produk agrikultur dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, seperti tanaman keras (karet, Kopi, kelapa, Sawit), tanaman penghasil buah (mangga, durian, jeruk) dan hewan ternak yang berumur panjang (kuda, sapi, kambing).

Aset biologis dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset biologis dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai aset biologis berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.

Aset biologis yang tergolong sebagai aset tetap tidak dikapitalisasi berapapun nilainya (ekstrakomptabel) sehingga tidak disajikan di neraca tetapi tetap diungkapkan di CaLK dan juga tidak dilakukan penyusutan melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset biologis tersebut sudah tidak digunakan lagi atau mati. Hewan dan tanaman hasil turunan dari aset biologis juga tidak disajikan di neraca tetapi diungkapkan di CaLK karena tidak memiliki nilai.

11. Renovasi Aset Tetap

Berdasarkan obyeknya, renovasi aset tetap di lingkungan satuan kerja atau OPD dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- Renovasi aset tetap sendiri
- Renovasi aset tetap bukan milik dalam lingkup entitas pelaporan
- Renovasi aset tetap bukan milik di luar lingkup entitas pelaporan

12. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (Retirement and Disposal)

- Penghentian Penggunaan Aset Tetap
  - Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
  - Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
  - Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Pelepasan aset
  - Pelepasan aset tetap di lingkungan pemer
  - intah lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD, pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan BMN/BMD yang di dalamnya termasuk aset tetap dengan cara: dijual, dipertukarkan, dihibahkan; atau dijadikan penyertaan modal negara/daerah.
  - Apabila suatu aset tetap dilepaskan karena dipindahtangankan, maka aset tetap yang bersangkutan harus dikeluarkan dari neraca.

- Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Aset tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca pada saat telah diterbitkan berita acara serah terima hibah oleh entitas sebagai tindak lanjut persetujuan hibah.
- Aset tetap yang dipindahtangankan melalui mekanisme penyertaan modal negara/daerah, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan penetapan penyertaan modal negara/daerah.

➢ Aset Tetap Hilang

- Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya Usulan Penghapusan dari pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap aset tetap yang hilang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi.
- Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi).
- Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban.

13. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

E. PENYAJIAN

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset. Nilai Aset Tetap yang disajikan adalah sebesar nilai perolehannya. Sedangkan nilai penyusutan aset tetap di sajikan pada akun Akumulasi Penyusutan. Berikut adalah contoh penyajian aset tetap dalam Neraca Pemerintah Daerah.

PEMERINTAHAN KOTA PANGKAL PINANG
NERACA (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2XXX
1 Januari 2xxx Sampai 31 Desember 2xxx

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2XXX	Tahun 2XXX-1
1	**ASET**	**XXX**	**XXX**
1.3	**ASET TETAP**	**XXX**	**XXX**
1.3.01	Tanah	XXX	XXX
1.3.02	Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
1.3.03	Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	XXX	XXX
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	XXX	XXX
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(XXX)	(XXX)
	JUMLAH ASET TETAP	**XXX**	**XXX**

F. PENGUNGKAPAN

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
   a) Penambahan;
   b) Pelepasan;
   c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
   d) Mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
   a) Nilai penyusutan;
   b) Metode penyusutan yang digunakan;
   c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
   d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
4. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
   a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
   b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
   c) Jumlah pengeluaran pada pos asset tetap dalam konstruksi;
   d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
5. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi asset dimaksud.

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN

LAMPIRAN XII
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 39 TAHUN 2025
TANGGAL : 4 DESEMBER 2025

KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

A. UMUM

1. Definisi

   Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

2. Klasifikasi

   Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

   Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

   Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

B. PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

4. Pembayaran atas aset tersebut belum 100% dan jenis bukti tagihan yang dibuat saat pembuatan SPP LS oleh PPTK dan Bendahara masih dengan kategori Belanja Modal Termin.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
3. Pilihan jenis tagihan sudah memilih Belanja Modal Termin Terakhir atau Belanja Modal Non Termin.

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke asset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; asset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan sudah diserahterimakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

C. PENGUKURAN

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

1. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
2. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tersebut; dan
3. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksian taralain meliputi:

1. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
2. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
3. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan kelokasi pelaksanaan konstruksi;
4. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
5. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tertentu meliputi:

1. asuransi;
2. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
3. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

1. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
2. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar padatanggal pelaporan;
3. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatatsebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeur* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeur* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeur*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

D. PENYAJIAN

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari asset tetap. Berikut adalah contoh penyajian Konstruksi Dalam Pengerjaan dalam Neraca Pemerintah Daerah.

PEMERINTAHAN KOTA PANGKAL PINANG
Neraca (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2022
1 Januari 2022 Sampai 13 Desember 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2022	2021
1	ASET	4.333.410.632.645	3.254.437.056.829
1.1	ASET LANCAR	1.174.329.789.793	209.871.043.500
1.3	ASET TETAP	2.969.363.355.134	2.857.760.700.611
1.3.01	Tanah	1.061.012.006.633	1.072.711.153.335
1.3.02	Peralatan dan Mesin	481.644.853.844	453.999.713.816
1.3.03	Gedung dan Bangunan	888.791.856.644	882.150.053.977
1.3.04	Jalan Jaringan dan Irigasi	1.546.607.960.395	1.509.777.681.664
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	18.578.498.870	14.593.717.071
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	138.463.958.592	138.463.958.592
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(1.187.935.582.847)	(1.187.935.582.847)
	JUMLAH ASET TETAP	2.969.363.355.134	2.857.760.700.611

E. PENGUNGKAPAN

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

1. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
2. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
3. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
4. Uang muka kerja yang diberikan;
5. Retensi.

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN

LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 39 TAHUN 2025
TANGGAL : 4 DESEMBER 2025

KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

A. UMUM

1. Definisi

Mengacu pada PSAP 01 Paragraf 8, dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
d. sumber dana cadangan; dan
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
f. Perlakuan pendapatan bunga atas dana cadangan

2. Klasifikasi

Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya sebagaimana contoh dibawah ini:

PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

:: Akun :: :: Kelompok ::

Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian	Uraian Rincian Obyek
1	4	1	1	1	Dana Cadangan Pembangunan Jembatan
1	4	1	1	2	Dana Cadangan Pembangunan Gedung
1	4	1	1	3	Dana Cadangan Pembangunan Waduk
1	4	1	1	4	Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada
1	4	1	1	5	Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga

B. PENGAKUAN

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

C. PENGUKURAN

1. Pembentukan Dana Cadangan

   Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

   Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

3. Pencairan Dana Cadangan

   Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Besarnya jumlah pencairan dana cadangan adalah sebesar Dana Cadangan awal ditambah pendapatan bunga atas rekening tersebut.

4. Penyajian dana cadangan di kas diberlakukan terpisah dari saldo kas dan setara kas karena penyajian aset lancar harus memenuhi tiga kriteria, yaitu apakah uang tersebut (a) merupakan hak pemerintah, (b) dicadangkan untuk tujuan tertentu, dan (c) dibatasi/tidak penggunaannya. Uang pada aset nonlancar dapat disajikan sebagai

dana cadangan, aset yang dibatasi penggunaannya, dan aset nonlancar lainnya.

D. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

No.	Uraian	20X1	20X0
1	**ASET**		
2			
3	**ASET LANCAR**		
4	Kas di Kas Daerah	xxx	Xxx
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	Xxx
6	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	Xxx
7	Investasi Jangka Pendek	xxx	Xxx
8	Piutang Pajak	xxx	Xxx
9	Piutang Retribusi	xxx	Xxx
10	Penyisihan Piutang	xxx	Xxx
11	Belanja Dibayar Dimuka	xxx	Xxx
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	Xxx
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	Xxx
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
17	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
18	Piutang Lainnya	xxx	xxx
19	Persediaan	xxx	xxx
20	**Jumlah Aset Lancar**	xxx	xxx
21			
22	**INVESTASI JANGKA PANJANG**		
23	**Investasi Nonpermanen**		
24	Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
25	Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
26	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
27	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
28	**Jumlah Investasi Nonpermanen**	xxx	xxx
29	**Investasi Permanen**		
30	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
31	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
32	**Jumlah Investasi Permanen**	xxx	xxx
33	**Jumlah Investasi Jangka Panjang**	xxx	xxx
34			
35	**ASET TETAP**		
36	Tanah	xxx	xxx
37	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
38	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
39	Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
40	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
41	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
42	Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
43	**Jumlah Aset Tetap**	xxx	xxx
44			
45	**DANA CADANGAN**		
46	Dana Cadangan	xxx	xxx
47	**Jumlah Dana Cadangan**	xxx	xxx
48			

E. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukaan dana cadangan;
2. Tujuan pembentukan dana cadangan;
3. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
4. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
5. Sumber dana cadangan; dan
6. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN

LAMPIRAN XIV
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 39 TAHUN 2025
TANGGAL : 4 DESEMBER 2025

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

A. UMUM

1. Definisi

Mengacu pada Buletin Teknis SAP 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

2. Klasifikasi

Dalam Bagan Akun Standar (BAS) Nasional yang digunakan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Aset Lainnya diklasifikasikan berdasarkan kelompok akun, jenis, objek, dan rincian objek sesuai dengan ketentuan dalam peraturan mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Bagan Akun Standar Nasional.

Klasifikasi Aset Lainnya pada BAS Nasional umumnya mencakup antara lain:

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan aset yang timbul dari kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga yang mendukung penyelenggaraan layanan publik, namun tidak memenuhi kriteria sebagai Aset Tetap, Investasi Jangka Panjang,

atau Aset Tidak Berwujud. Pencatatannya dilakukan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Bagan Akun Standar Nasional.

2. Aset Tak Berwujud

   aset nonkeuangan tanpa bentuk fisik yang dikuasai pemerintah, dapat diidentifikasi, dan memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, yang mencakup software, lisensi jangka panjang, hak kekayaan intelektual, dan hak kontraktual lainnya

3. Aset lain-lain yang Tidak Dapat Dikategorikan dalam Aset Tetap, Aset Lancar, atau Investasi

   Aset yang dikuasai Pemerintah Daerah namun tidak memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Aset Tetap, Investasi, atau Aset Tidak Berwujud. Aset ini meliputi aset yang masih dalam proses penetapan status, aset sementara, aset dalam sengketa atau penyelesaian administrasi, serta aset lain dengan karakteristik khusus. Pencatatan dilakukan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Bagan Akun Standar Nasional

4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud,

   akumulasi seluruh beban amortisasi yang telah dibebankan atas Aset Tidak Berwujud selama masa manfaatnya. Akun ini digunakan untuk menunjukkan penurunan nilai tercatat aset tidak berwujud secara sistematis sesuai umur manfaat yang ditetapkan.

   Amortisasi dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur bahwa aset tidak berwujud diamortisasi selama periode manfaat ekonomisnya, menggunakan metode yang mencerminkan pola konsumsi manfaat aset, dan dilakukan secara konsisten setiap periode.

   Akumulasi amortisasi disajikan sebagai pengurang nilai perolehan Aset Tidak Berwujud pada neraca, sesuai dengan Bagan Akun Standar Nasional yang digunakan dalam SIPD RI.

B. PENGAKUAN

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

   Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

   Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

   a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

      Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

      Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

   b. Pinjam Pakai

      Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.

   c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

      Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada

pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d. Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintahdaerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

e. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, bangun guna serah/bangun serah guna, dan kerjasama pemanfaatan

disajikan dalam aset lainnya pada kemitraan pihak ketiga namun dikecualikan dalam hal dibawah ini dan asetnya masih disajikan di aset tetap:

a. Pemanfaatan terhadap sebagian tanah dan/atau bangunan;
b. Pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai;
c. Jangka waktu pemanfaatan tidak melebihi periode pelaporan pada semester II tahun berkenaan.

2. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk kekayaan intelektual. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

Kriteria Aset tak berwujud yaitu:

a. Dapat diidentifikasi;
b. Dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
c. Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan/atau sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir ke entitas atau dinikmati oleh entitas; dan
d. Biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.

Aset tak berwujud meliputi:

a. Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu dan dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

b. Lisensi atau franchise

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

c. Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

d. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

e. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

3. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal) dan proses administrasi Penghapusan. Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

C. PENGUKURAN

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a. Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

c. Bangun Guna Serah – BGS

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

d. Bangun Serah Guna – BSG

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

2. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

   1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

   2) biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

   3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.

b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.

c. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

3. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

AMORTISASI

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Metode amortisasi menggunakan metode garis lurus dan dilakukan setiap akhir periode, dengan masa manfaat maksimal 5 tahun.

Aktiva Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas seperti paten, hak cipta, Waralaba metode amortisasi yang dipakai adalah garis lurus dan diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek.

D. PENYAJIAN

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah contoh penyajian aset lainnya dalam neraca pemerintah daerah.

PEMERINTAHAN KOTA PANGKAL PINANG
Neraca (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2022
1 Januari 2022 Sampai 31 Oktober 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2022	2021
1.5	ASET LAINNYA	63.875.845.021	63.963.670.021
1.5.02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	24.116.317.581	24.116.317.581
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	8.389.963.014	8.389.963.014
1.5.04	Aset Lain-lain	39.678.743.818	39.766.568.818
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(8.309.179.392)	(8.309.179.392)
	JUMLAH ASET LAINNYA	63.875.845.021	63.963.670.021

E. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. besaran dan rincian aset lainnya;
b. kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
c. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BGS dan BSG);
d. informasi lainnya yang penting.

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN

LAMPIRAN XV
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 39 TAHUN 2025
TANGGAL : 4 DESEMBER 2025

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. UMUM

1. Definisi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor 09 tentang Kewajiban menjelaskan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

2. Klasifikasi

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan dan dikelompokan serta jenis sebagai berikut:

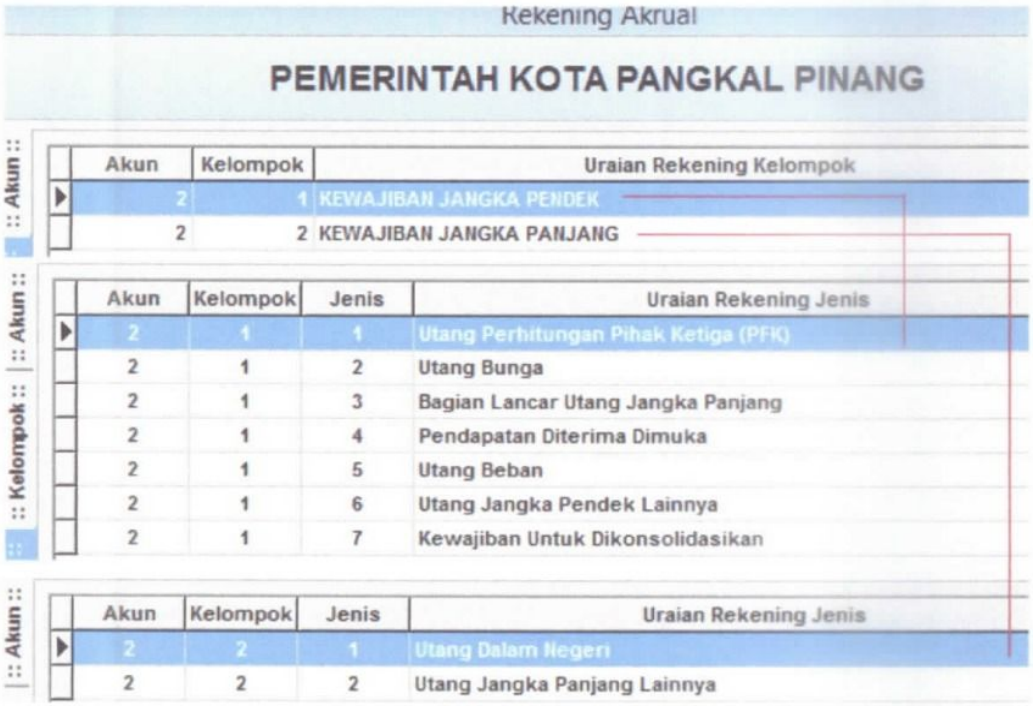

Rekening Akrual

PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

:: Akun ::

Akun	Kelompok	Uraian Rekening Kelompok
2	1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
2	2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

:: Akun :: :: Kelompok ::

Akun	Kelompok	Jenis	Uraian Rekening Jenis
2	1	1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
2	1	2	Utang Bunga
2	1	3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
2	1	4	Pendapatan Diterima Dimuka
2	1	5	Utang Beban
2	1	6	Utang Jangka Pendek Lainnya
2	1	7	Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

:: Akun ::

Akun	Kelompok	Jenis	Uraian Rekening Jenis
2	2	1	Utang Dalam Negeri
2	2	2	Utang Jangka Panjang Lainnya

B. PENGAKUAN

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)
   Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

2. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)
   Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)
   Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)
   Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Dengan berlakunya akrual maka pengakuan kewajiban jangka pendek diakui saat proses pembuatan Bukti Tagihan untuk jenis SPP LS. Bukti Tagihan untuk jenis SPP LS atas jenis aset yang dibeli berisi pilihan dengan kategori:

- Belanja operasional untuk belanja pegawai dan barang jasa dengan kode 5.1.1.xxx dan 5.1.2xxx. Apabila dipilih maka saat itu juga akan ada pengakuan Utang seperti Utang Beban Pegawai, Barang dan Jasa dan lain-lain
- Belanja Modal Non Termin untuk pembayaran 100% tanpa termin. Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset langsung diakui dengan mendebet Jenis Aset dan mengkredit Utang Pengadaan Aset Tetap.
- Belanja Modal Termin baik uang muka, termin 30%, termin 50% berdasarkan kemajuan fisik aset. Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset akan digolongkan kedalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan mengakui adanya Utang Pengadaan Aset Tetap.
- Belanja Modal Termin Terakhir yang dibayarkan 100%. Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset yang awalnya diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) akan dijadikan sebagai Aset sesuai dengan kategori masing-masing apakah Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Jembatan Irigasi atau Aset Tetap lainnya dan mengakui adanya Utang Pengadaan Aset Tetap.

Pada saat SP2D LS dikeluarkan maka akan terjadi proses pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap untuk basis akrual sehingga saldo utang tersebut akan berkurang tereliminasi.

C. PENGUKURAN

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utangjangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

1. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

   Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

   Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

2. Pengukuran Utang Transfer

   Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Pengukuran Utang Bunga

   Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4. Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

   Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

5. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

   Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

6. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

   Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

1. Utang yang tidak diperjualbelikan

   Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

2. Utang yang diperjualbelikan

   Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

   Utang Pemerintah Kota berupa Sekuritas yang mempunyai nilai pada saat jatuh tempo atau pelunasan, misalnya Surat Utang Negara (SUN) baik dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara maupun Obligasi Negara, harus dinilai berdasarkan nilai yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo bila dijual dengan nilai pari. Bila pada saat transaksi awal, instrumen pinjaman pemerintah yang dapat diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di bawah pari, maka penilaian selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang ada. Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan metode garis lurus.

D. PENYAJIAN

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah daerah disajikan dalam neraca disisi pasiva. Berikut adalah contoh penyajian kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dalam Neraca Pemerintah Daerah.

PEMERINTAHAN KOTA PANGKAL PINANG
Neraca (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2022
1 Januari 2022 Sampai 31 Oktober 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2022	2021
1	ASET	4.218.822.177.493	3.254.437.056.829
2	KEWAJIBAN	358.996.640	16.761.121.407
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	358.996.640	16.761.121.407
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	355.496.640	466.046.772
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	0	1.296.720.547
2.1.06	Utang Belanja	3.500.000	14.998.354.087
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	358.996.640	16.761.121.407
		0	0
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0

E. PENGUNGKAPAN

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
5. perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
   a. pengurangan pinjaman;
   b. modifikasi persyaratan utang;
   c. pengurangan tingkat bunga pinjaman;

d. pengunduran jatuh tempo pinjaman;

e. pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan

f. pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.

6. jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.

7. biaya pinjaman:

   a. perlakuan biaya pinjaman;

   b. jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan

   c. tingkat kapitalisasi yang dipergunakan

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN

LAMPIRAN XVI
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL : DESEMBER 2025

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERJANJIAN KONSESI JASA-PEMBERI KONSESI

A. UMUM

1. Ruang Lingkup

Entitas pemerintah pusat/pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang bertujuan umum, perjanjian yang melibatkan mitra untuk menyediakan jasa publik yang berkaitan dengan aset konsesi jasa atas nama pemberi konsesi dan tidak berlaku untuk akuntansi bagi mitra konsesi. Pedoman akuntansi untuk perjanjian konsesi jasa bagi mitra konsesi mengikuti standar akuntansi keuangan yang relevan.

2. Defenisi

Perjanjian Konsesi Jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:

a) Mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan

b) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

Perianiian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.

Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.

Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.

Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:

a) disediakan oleh mitra, yang:

   (i) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau;

   (ii) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau

b) disediakan oleh pemberi konsesi yang:

   (i) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau

   (ii) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

Contoh aset konsesi jasa adalah: jalan, jembatan, penjara, rumah sakit, bandara, fasilitas distribusi air, pasokan energi dan jaringan telekomunikasi, instalasi permanen untuk operasi militer dan operasi lainnya, dan aset tetap lainnya atau aset tidak berwujud yang digunakan untuk keperluan administrasi dalam pelayanan publik.

Fitur Umum dari suatu perjanjian konsesi jasa adalah:

a) Pemberi konsesi adalah entitas pemerintah;
b) Mitra bertanggungjawab untuk setidaknya beberapa pengelola aset konsesi jasa dan penyedia jasa pelayanan publik terkait dan tidak hanya bertindak sebagai agen atas nama pemberi konsesi;
c) Perjanjian dimaksud menetapkan tarif awal yang akan dipungut oleh mitra dan mengatur revisi tarif selama periode perjanjian konsesi jasa;
d) Mitra wajib menyerahkan aset konsesi jasa menjadi barang milik daerah kepada pemberi konsesi dalam kondisi tertentu pada akhir periode perjanjian, baik dengan disertai sedikit atau

tanpa pembayaran imbalan tambahan, terlepas dari pihak mana yang awalnya membiayainya; dan

e) Perjanjian dimaksud diatur dalam suatu perjanjian mengikat yang menetapkan standar kinerja, mekanisme penyesuaian tarif dan mengatur untuk menengahi perselisihan.

B. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ASET KONSESI JASA

Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:

a) Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta menetapkan tarifnya; dan

b) Pemberi konsesi mengendalikan (melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi

Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas Aset konsesi jasa yang diakui selama masa manfaat (umur aset) sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi Ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai aset konsesijasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.

Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan PSAP yang mengatur Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud.

Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset sebagaimana dinyatakan dalam PSAP yang mengatur

Akuntansi Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Akuntansi Aset Tak Berwujud. Sebagai contoh, suatu konstruksi jembatan yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan jalan sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya. Komponen aset konsesi jasa tersebut disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi teknis aset dimaksud, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa

Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan PSAP yang mengatur Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.

C. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN KEWAJIBAN KONSESI JASA

Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa untuk (selama umur aset), pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra.

Pengakuan kewajiban pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi.

Sifat kewajiban yang diakui ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan jika ada, hukum perjanjian yang relevan.

Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesijasa melalui skema atau skema kombinasi dari:

a) Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (financial liability models);

b) Pemberian hak usaha kepada mitra (grant of a right to the operator models, misalnya:

   1. Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau

   2. Pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa layanan publik.

Pengukuran Kewajiban Konsesi Jasa

1. Aset yang berasal dari partisipasi Mitra

   Berdasarkan nilai wajar (nilai konstruksi atau pengembangan)

2. Reklasifikasi aset milik Entitas yang dipartisipasikan

   Berdasarkan nilai tercatat.

Skema Kewajiban Keuangan

Pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap:

a. Jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau

b. Kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu.

Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai:

a. pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui
b. bagian tagihan atas biaya keuangan; dan;
c. bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.

Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik. Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan estimasi.

Skema Pemberian Hak Usaha kepada Mitra

Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mencatat pengakuan kewajiban sebagai bagian tangguhan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra.

Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tangguhan) berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa.

Pada saat pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, maka pertukaran dimaksud merupakan transaksi yang menimbulkan pendapatan. Pada saat hak dimaksud diberikan kepada mitra berlaku selama masa konsesi, pemberi konsesi tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran dimaksud. Pemberi konsesi mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban. Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban pendapatan tangguhan.

Membagi Perjanjian

Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra, maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban.

Pendapatan Lainnya dan Kewajiban lainnya

Pemberi konsesi mencatat pendapatan lainnya, selain dari pendapatan sampai dengan berpedoman pada standar akuntansi mengenai pendapatan dari transaksi pertukaran.

Pemberi konsesi mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada standar akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pemberi konsesi menyajikan informasi sesuai dengan pengaturan pada PSAP yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan. Pada neraca konsesi jasa dicatat sebagai akun 1.3.08 Aset Konsesi Jasa



Seluruh aspek perjanjian konsensi jasa dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Pemberi jasa mengungkapkan informasi berikut ini terkait dengan perjanjian konsensi jasa pada setiap periode pelaporan:

a) Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa;

b) Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang).

c) Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:

   i. Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;

   ii. Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesijasa;

   iii. Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesijasa;

   iv. Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa2 perjanjian konsesi jasa;

   v. Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;

vi. Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul);

vii. Ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan

d) Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN

LAMPIRAN XVII
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 39 TAHUN 2025
TANGGAL : 4 DESEMBER 2025

KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

A. UMUM

1. Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan Properti Investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Kebijakan ini berlaku bagi Entitas Akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang diberi tugas utama/kewenangan untuk melakukan pendayagunaan aset daerah untuk tujuan komersial atau peningkatan nilai ekonomi.

Kebijakan ini tidak berlaku untuk:

a) Aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur;
b) aset properti yang dikonsesikan kepada pihak lain;
c) hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam dan sumber sejenis yang tidak dapat diperbaharui;
d) Aset Tetap yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah

2. Definisi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan berupa sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

a) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau
b) Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya, oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak tergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini yang membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa melalui pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau disebut aset tetap.

- Contoh Properti investasi:

a) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;

b) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;

c) Bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;

d) Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/ atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;

e) Properti dalam proses pernbangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.

- Contoh Bukan Properti investasi:

a) properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;

b) properti yang masih dalam proses pernbangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;

c) properti yang digunakan sendiri (aset tetap) termasuk di antaranya properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan dimasa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;

d) properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;

e) Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;

f) properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.

g) properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan oprasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan (a) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan (b) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila

masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansinya pesewa. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana ketentuan dalam PSAP yang mengatur Aset Tetap.

Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

B. PENGAKUAN

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan

bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.

Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, clan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.

Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi. Sebaliknya, biaya-biaya tersebut diakui sebagai surplus atau defisit pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja clan barang habis pakai, clan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan. Tujuan dari pengeluaran biaya tersebut sering digambarkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti.

C. PENGUKURAN

1. PENGUKURAN SAAT PENGAKUAN AWAL
   a) Diperoleh dari transaksi pertukaran (misalnya pembelian) menggunakan Biaya Perolehan.
   b) Diperoleh dari transaksi non pertukaran (misalnya dari hibah) menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Biaya perolehan dari Properti Investasi yang dibeli meliputi:

1. harga pembelian dan pengeluaran yang diatribusikan secara langsung;
2. Properti investasi dibangun sendiri, biaya perolehan meliputi biaya yang dikeluarkan untuk membangun;

3. Properti investasi yang dikuasai dengan cara sewa, jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minuman;

4. Properti investasiyang diperoleh dari entitas akuntansi lain dalam satu entitas pelaporan dinilai menggunakan nilai buku.

2. PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL

Dinilai dengan metode Biaya, sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan menggunakan metode penyusutan yang berlaku untuk aset tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan atau PSAP.

Penilaian kembali atasu revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

Penilaian Kembali atau revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara Nasional.

Dalam proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika Properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

Pada saat revaluasi, Properti Investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. selisih antara nilai revaluasi dan nilai tercatat diakui pada akun ekuitas pada periode diberlakukannya revaluasi, dan property investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan ekuitas.

D. ALIH GUNA

Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

a) dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
b) dimulainya pengembangan proper-ti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
c) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
d) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

Penggunaan properti oleh pemerintah dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misal, pemerintah dapat memutuskan untuk menggunakan bangunan yang saat ini diklasifikasikan sebagai properti investasi atau menyewakan kepada pihak ketiga bangunan yang saat ini digunakan untuk tujuan administratif. Dalam contoh pertama, properti investasi dialihgunakan menjadi aset tetap. Dalam contoh kedua, aset tetap dialihgunakan menjadi properti investasi.

Pengalihgunaan dari properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan. Demikian juga jika entitas mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti.

Entitas dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa

dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.

Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari property investasi yang dialihgunakan.

E. PELEPASAN

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.

Jika, sesuai dengan prinsip pengakuan, entitas mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut, maka jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi. Suatu bagian yang diganti dari properti investasi yang dicatat dengan menggunakan model biaya bisa saja bukan merupakan bagian yang disusutkan secara terpisah. Jika penentuan jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat secara praktis dilakukan, entitas dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Deftsit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan

dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.

Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.

Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/deft.sit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

F. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Properti Investasi dalam Laporan Keuangan, Properti investasi diklasiftkasikan dalam aset non lancar dan disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan. Berikut penyajian properti investasi pada Neraca:

PEMERINTAHAN KOTA PANGKAL PINANG
NERACA (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 202x
1 Januari 202x Sampai 31 Desember 202x

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	202X	202X-1
1	ASET	XXX	XXX
1.1	ASET LANCAR	XXX	XXX
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	XXX	XXX
1.3	ASET TETAP	XXX	XXX
1.5	ASET LAINNYA	XXX	XXX
1.6	PROPERTI INVESTASI	XXX	XXX
1.6.01	Properti Investasi Tanah	XXX	XXX
1.6.01.01	Properti Investasi Tanah	XXX	XXX
1.6.01.01.01	Properti Investasi Tanah	XXX	XXX
1.6.02	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
1.6.02.01	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
1.6.02.01.01	Properti Investasi Bangunan Gedung	XXX	XXX
1.6.04	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	XXX	XXX
1.6.04.01	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
1.6.04.01.01	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung	XXX	XXX
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	XXX	XXX

G. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan properti investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
b. metode penyusutan yang digunakan;
c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
e. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode yang menunjukkan ;
    a) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelahperolehan yang diakui sebagai aset;
    b) penambahan yang dihasilkan melaluipenggabungan;

c) pelepasan;
d) penyusutan;
e) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
f) perubahan lain.

f. Revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi; yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
   a) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
   b) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
   c) tanggal efektif penilaian kembali;
   d) nilai tercatat sebelum revaluasi
   e) jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
   f) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.

g. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
h. apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari.-hari;
i. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
j. apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauhmana kualiftkasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
k. jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit, untuk:
   a) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
   b) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan} yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;

c) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.

l. kewajiban kontraktual untuk membeli, mengembangkan properti investasi untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;

m. properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 39 TAHUN 2025
TANGGAL : 9 DESEMBER 2025

KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

A. UMUM

1. Definisi

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan peyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

2. Klasifikasi

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

B. PERLAKUAN

1. Kesalahan tidak berulang

a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

Contoh : pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.

b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

1) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

2) Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun

pendapatan lain-lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh : pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat

2. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN

LAMPIRAN XIX
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 39 TAHUN 2025
TANGGAL : 4 DESEMBER 2025

DAFTAR ISTILAH DAN PENUTUP

A. DAFTAR ISTILAH

Daftar istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi ini sebagai berikut:

Aktivitas investasi aset nonkeuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan asset tetap dan aset nonkeuangan lainnya.

Aktivitas nonanggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah.

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.

Amortisasi adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama umur utang pemerintah.

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada bupati untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Negara/Daerah.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Tertentu yang memenuhi syarat (*Qualifying Asset*), selanjutnya disebut Aset Tertentu adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk dipergunakan atau dijual sesuai dengan tujuannya.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau poteni jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

Beban Penyusutan adalah alokasi yanh sistematis atas nilai suatu asset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat asset yang bersangkutan.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset tetap.

Biaya Pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung oleh pemerintah sehubungan dengan peminjaman dana.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.

Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban *(present value)* dengan nilai jatuh tempo kewajiban *(maturity value)* karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara

aset dan kewajiban pemerintah.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang dangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat social sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.

Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah pusat.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua fihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti.

Kewajiban kontinjensi adalah : (a) kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas; atau (b) kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena:

i. tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable)* suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau;
ii. jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun

aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Manfaat sosial yang dimaksud dalam standar ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyartakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.

Masa manfaat adalah:

a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.

Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi

berdasarkan harga perolehan

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Metode garis lurus adalah metode alokasi premium atau diskonto dengan jumlah yang sama sepanjang periode sekuritas utang pemerintah.

Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar fihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.

Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Bendahara Umum Negara/Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut.

Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pendapatan adalah semua penerimaan Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.

Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/ Daerah.

Penjadwalan utang dapat berbentuk:

a) Perubahan jadwal pembayaran,
b) Penambahan masa tenggang, atau
c) Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK, merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN, iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

Periode akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.

Peristiwa Luar Biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun dari investornya.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya

dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Perusahaan negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.

Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.

Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh WALIKOTA/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

Restrukturisasi Utang adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang, dalam bentuk:

a) Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau
b) Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada.

Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

Sekuritas utang pemerintah adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang oleh pemerintah yang dapat diperjualbelikan dan mempunyai nilai jatuh tempo atau nilai pelunasan pada saat diterbitkan, misalnya Surat Utang Negara (SUN).

Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke

rupiah pada kurs yang berbeda.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran pokok utang dan bunganya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lainnya termasuk pengeluaran untuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari suatu entitas pelaporan lain termasuk penerimaan dari dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal.

Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.

B. PENUTUP

Agar kebijakan akuntansi menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan kualitas dan keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pangkal pinang, perlu dilakukan pembinaan secara rutin oleh Tim yang dibentuk WALI KOTA.

Penerapan kebijakan akuntansi ini perlu dievaluasi secara periodik untuk memberikan keyakinan memadai bahwa seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Pangkal Pinang telah diatur kebijakan akuntansinya dan adanya masukan/keadaan yang dapat menjadi dasar untuk dilakukan perubahan/penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi ini termasuk adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akuntansi keuangan daerah.

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN